

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 28 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 10 September 2025
Masa Penawaran Umum	: 3 – 4 September 2025	Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 10 September 2025
Tanggal Penjatahan	: 8 September 2025	Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia	: 11 September 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MAYORA INDAH TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MAYORA INDAH TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha industri makanan
Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya,
Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15136
Telepon: (021) 806 37700; Faksimili: (021) 565 5323

Website: www.mayoraindah.co.id; Email: Corporatesecretary@mayora.co.id

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 14 pabrik yang terdapat di 7 lokasi di 2 (dua) negara serta 2 kantor dan 3 gudang di 5 lokasi sebagai berikut:

2 pabrik di Jl. Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang Telepon: (021) 5902173 Faksimili: (021) 5902167	1 pabrik di Blok H-10, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi Telepon: (021) 8980195 Faksimili: (021) 8980293	4 pabrik di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Tangerang Telepon: (021) 5454987 Faksimili: (021) 6192812	3 pabrik di Jl. Raya Serang KM 31-32, Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Tangerang Telepon: (021) 29663318 Faksimili: (021) 29663323	2 pabrik di Jl. Raya Serang KM 12,5, Kec Cikupa, Kab. Tangerang, Banten Telepon: (021) 59405463	1 pabrik di Lot 3 Progress Ave., Silangan Canlubang Industrial Park, Brgy. Canlubang, Calamba City, Laguna 4028, Filipina
1 pabrik di Jl. Raya Pasuruan Malang KM 25, Desa/Kelurahan Purwosari, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	1 kantor di Jl. Daan Mogot KM 18, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta – 11840.	1 kantor di Jl. Tomang Raya No. 21- 23 – Jakarta Barat 11440 Telepon: (021) 806 37700 Faksimili: (021) 565 5323	1 gudang di Jl. Ir. Sutarni 1 KM 7 No. 8-10, RT008/II, Kel. Campang Jaya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	1 gudang di Jl. Raya Surabaya Krian Km 27, Sidoarjo, Jawa Timur Telepon: (031) 8971720	1 gudang di Jl. Utama No.21 Km 12 (Kompos) Dusun II, Puji Mulio, Deli Serdang Telepon: (061) 851968

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III)**

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 10 September 2030 untuk Seri A dan 10 September 2032 untuk Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAN PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB LAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

AA (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERPANGKAP MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2025

PT Mayora Indah Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III Mayora Indah kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 002/MI/FIN/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Pasar Modal**” atau “**UUPM**”) dan Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUP2SK**”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-98/D.04/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03419/BEI.PP1/04-2024 tanggal 5 April 2024 yang diberikan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, seluruh pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan Afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Penjelasan secara lengkap mengenai hubungan Afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab VII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN/ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN	i
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	15
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
IV. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA	20
V. PERPAJAKAN	79
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	80
VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	81
VIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	84
IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	89
X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO	93
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	94

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Informasi Tambahan ini, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutan;(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	<p>Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, yang berkewajiban untuk membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) dan hal-hal lainnya sehubungan dengan Obligasi kepada Pemegang Obligasi, untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Perusahaan Anak	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti Bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
Bapepam	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.</p>
Bapepam dan LK	<p>Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas) fungsi, tugas, dan wewenangnya sehubungan dengan pengatur dan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p>

Bunga Obligasi	<p>Berarti Tingkat bunga Obligasi per tahun yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Dengan keterangan sebagai berikut:</p> <p>Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun hari sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.</p>
Bursa Efek	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
Daftar Pemegang Rekening	<p>Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.</p>
Denda	<p>Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.</p>
Dokumen Emisi	<p>Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.</p>
Efek	<p>Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.</p>
Emisi	<p>Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.</p>
<i>Force Majeure</i>	<p>Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing Pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Hari Bursa	<p>Berarti setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan perdagangan efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.</p>
Hari Kalender	<p>Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.</p>
Hari Kerja	<p>Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.</p>

Informasi Tambahan	Informasi tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan yang akan diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.36/2014.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian kelalaian yang disebut dalam Perjanjian Perwalianan.
Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Penawaran Umum Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi obligasi dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masa Penawaran	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan ini.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
Obligasi	<p>Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI, berjumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi;Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. <p>Sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Obligasi, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yakni secara keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).</p>

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
Pemegang Obligasi	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan: (i) dalam Rekening Efek pada KSEI, atau (ii) dalam Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Pengakuan Utang	Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berhutangnya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 No. 6 tanggal 21 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas, semuanya berkedudukan di Jakarta, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No.7/2017	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.9/2017	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No.14/2025	Berarti Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik tanggal 21 Juni 2025.
POJK No.19/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

POJK No.20/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.33/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Emiten.
POJK No.36/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.49/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.55/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi serta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 8 tanggal 21 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup No. SP-097/OBL/KSEI/0825 tanggal 21 Agustus 2025.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi atau PPEO	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 7 tanggal 21 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamentan	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi No. 5 tanggal 21 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.
Pokok Obligasi	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman yang wajib dilunasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah).</p> <p>Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).</p>

dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan

	Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
Rupiah atau Rp	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan sekurang-kurangnya adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang telah disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Apabila tanggal jatuh tempo bukan pada Hari Bursa maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025. Jadwal pembayaran bunga dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan dapat ditagihnya seluruh pokok masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 10 September 2030 untuk Seri A dan 10 September 2032 untuk Seri B.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yaitu tanggal 8 September 2025.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007.
UUP2SK	Berarti Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023.

Wali Amanat Berarti PT Bank Permata Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka, berkedudukan di Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliananatan.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK

Pemegang Saham

UB : PT Unita Branindo
MDU : PT Mayora Dhana Utama

Entitas Anak

KMG : PT Kakao Mas Gemilang
KPC : Kopiko Philippines Corporation
SPB : PT Sinar Pangan Barat
SPT : PT Sinar Pangan Timur
TES : PT Torabika Eka Semesta

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang telah di publikasikan Perseroan di website Bursa Efek dan website Perseroan. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mayora Indah No.204 tanggal 17 Februari 1977 yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.320 tanggal 22 Juni 1977, keduanya dibuat di hadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/5/14 tanggal 3 Januari 1978, dan didaftarkan dalam buku register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di bawah No.2/PN TNG/1978/Pendaft.PT dan No.3/PN TNG/1978/Perob.PT tanggal 10 Januari 1978, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 15 Mei 1990, Tambahan No.1716.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 03, tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036631.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 21 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122410.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 21 Juni 2024, dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0216404 tanggal 21 Juni 2024 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122410.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 21 Juni 2024 ("Akta No. 03/2024"). Berdasarkan Akta No. 03/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) pada Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2025 yang dikelola oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan berdasarkan surat tertanggal 7 Agustus 2025 No.001/MI-ACT/VIII/2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	75.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Unita Branindo	7.363.121.900	147.262.438.000	32,93
PT Mayora Dhana Utama	5.844.349.525	116.886.990.500	26,14
Jogi Hendra Atmadja	5.643.777.700	112.875.554.000	25,24
Masyarakat*)	3.438.676.800	68.773.536.000	15,38
Saham Treasury	68.773.800	1.375.476.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	22.358.699.725	447.173.994.500	100,000
Saham Dalam Portepel	52.641.300.275	1.052.826.005.500	

*) kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5%

Adapun berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah kepemilikan saham oleh Anggota Direksi Perseroan per 31 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Andre Sukendra Atmadja	Direksi	4.310.000	86.200.000	0,02
2.	Hendrik Polisar	Direksi	253.000	5.060.000	0,00
3.	Ricky Afrianto Gunadi	Direksi	178.300	3.566.000	0,00

2. PENAWARAN UMUM

Penjamin Emisi Obligasi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Obligasi dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025.
Jenis Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah); dan b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: Seri A: 5 (lima) tahun Seri B: 7 (tujuh) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A: 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun Seri B: 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah).
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Dana Pelunasan Obligasi	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Peringkat Obligasi	: <i>idAA (Double A)</i> dari Pefindo.
Pembelian Kembali	: Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-perundangan yang berlaku. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan di kemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi dan Obligasi yang dibeli kembali ini tidak berhak atas Bunga Obligasi. Rencana pembelian kembali diumumkan selambat-lambatnya dua Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali Obligasi. Selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali Obligasi tersebut pada satu surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan diuraikan dalam Bab I mengenai Penawaran Umum.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku, bahan penolong, serta biaya operasional.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

4. FAKTOR RISIKO

RISIKO UTAMA

Risiko Persaingan Usaha

RISIKO USAHA

1. Risiko Pasokan Bahan Baku dan Kapasitas Produksi
2. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
3. Risiko Kegagalan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku dalam Industri
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
5. Risiko Perubahan Teknologi
6. Risiko Ketergantungan Terhadap Distributor

RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Perubahan Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Tuntutan atau Gugatan Hukum

RISIKO INVESTASI

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan.
2. Risiko gagal bayar

5. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan *target market* wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Bahkan pada tahun 2017 kembang gula Kopiko telah dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional saat mengorbit bumi.

Sebagai salah satu *Fast Moving Consumer Goods Companies*, Perseroan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah "Indonesia Best Managed Companies 2023" dari Deloitte Indonesia, Indonesia Excellent Millenials Brand Choice Awards 2023 dari Warta Ekonomi, Indonesia Brand Choice Award dari Info Brands, The Most Prominent Consumer Goods Company In Indonesia dari Metro Tv bekerja sama dengan Soluttee.id, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan perusahaan "*Total Food Solutions*", dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Perseroan dan Perusahaan Anak memproduksi berbagai produk antara lain, biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan, yang dipasarkan dengan merek terkemuka dan sudah dikenal oleh masyarakat, serta tersedia di berbagai pelosok Indonesia. Seluruh produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerima sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan telah menerima nomor MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau mengoperasikan 14 pabrik di 7 lokasi yaitu:

1. Canlubang, Calamba City, Filipina

- 1 (satu) lokasi pabrik Perseroan di Silangan Canlubang Industrial Park memproduksi Kopi Mix.

2. Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang

- 2 (dua) lokasi pabrik Perseroan di Jatiuwung, Tangerang memproduksi biskuit, kembang gula, dan wafer.

3. Kecamatan Batucapeer, Tangerang

- 3 (tiga) lokasi pabrik Perseroan di Batucapeer, Tangerang memproduksi wafer dan coklat.
- 1 (satu) lokasi pabrik yang dioperasikan melalui Perusahaan Anak yaitu KMG di Batucapeer, Tangerang yang mengolah biji coklat.

4. Kecamatan Cikupa, Tangerang

- 2 (dua) lokasi pabrik yang dioperasikan melalui Perusahaan Anak yaitu TES di Cikupa, Tangerang yang memproduksi kopi dan kopi instan.

5. Cikarang Barat, Bekasi

- 1 (satu) lokasi pabrik Perseroan di Bekasi, memproduksi biskuit dan kembang gula.

6. Kecamatan Jayanti, Tangerang

- 2 (dua) lokasi pabrik Perseroan di Balaraja, Tangerang memproduksi biskuit dan wafer.
- 1 (satu) lokasi pabrik yang dioperasikan melalui Perusahaan Anak yaitu TES di Balaraja, Tangerang memproduksi cereal.

7. Kecamatan Purwosari, Pasuruan-Malang

- 1 (satu) lokasi pabrik Perseroan di Pasuruan-Malang, memproduksi biskuit dan wafer.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau mengoperasikan 2 kantor dan 3 gudang di 5 lokasi yaitu:

- 2 (dua) lokasi kantor disewa oleh Perseroan di Jl. Daan Mogot KM 18 dan di Jl. Tomang Raya, Jakarta Barat
- 3 (tiga) lokasi gudang yang dioperasikan oleh Perusahaan Anak yaitu TES di Jl. Ir. Sutami 1 KM 7, Bandar Lampung, serta gudang yang disewa oleh Perusahaan Anak yaitu SPT di Sidoarjo, Surabaya dan SPB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

6. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sejumlah indikator perekonomian nasional disepanjang tahun 2025 semakin mengarah pada perbaikan seiring dengan keputusan dari pemerintah untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia secara bertahap dari 6,00% pada awal tahun 2025 menjadi 5,25% pada akhir Juli 2025 dan kembali dipangkas ke 5,00% pada akhir Agustus 2025.

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 sebesar 5,12% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan II sebelumnya sebesar 4,99% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan II 2025 didukung oleh konsumsi domestik dan investasi sebagai dua pilar utama pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97% (yoy) serta Investasi infrastruktur dan proyek strategis nasional memainkan peran besar dalam pemulihan di kuartal II 2025 ini.

Menurut data yang dihimpun dari *IMF World Economic Outlook Update* edisi April 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap kuat di kisaran 5,0% untuk tahun 2025, sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan tetap kuatnya permintaan domestik. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga terus menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi sebesar 54,25% terhadap PDB dan pertumbuhan tahunan sebesar 4,97% (yoy) pada Triwulan II 2025, naik dari 4,89% pada kuartal sebelumnya. Konsumsi ini didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga, momentum Ramadan, dan hari libur nasional.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Perseroan meyakini bahwa sektor konsumen tetap memiliki prospek yang baik di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang solid. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan Perseroan ke depan, terutama dari segmen yang terkait dengan konsumsi rumah tangga dan permintaan domestik lainnya.

Fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan, tim *research and development* yang inovatif, tim *marketing* yang handal, kondisi keuangan Perseroan yang sehat, disertai dengan sikap waspada dan prinsip kehati-hatian yang selalu dipraktikkan, manajemen Perseroan berkeyakinan dapat mencatatkan pertumbuhan yang semakin menguntungkan bagi seluruh *stakeholder* Perseroan.

Dengan demikian Perseroan juga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan industri makanan dan minuman di tanah air sebagai perusahaan nasional yang berkelas internasional.

7. KETERANGAN PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan ini sesuai dengan surat Pefindo No.RC-156/PEF-DIR/III/2025 tanggal 3 Maret 2025, sebagaimana ditegaskan melalui surat keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) No.RTG-283/PEF-DIR tanggal 7 Agustus 2025 hasil pemeringkatan atas Obligasi ini untuk periode 3 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 adalah:

idAA
(Double A; Stable Outlook)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 dan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi, dengan Nomor 00094/2.1090/AU.1/04/0153-3/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Total Aset	30.237.129	29.728.782	29.728.782	23.870.405
Total Liabilitas	13.312.254	12.626.354	12.626.354	8.588.316
Total Ekuitas	16.924.875	17.102.428	17.102.428	15.282.089

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Penjualan bersih	17.796.796	16.223.280	36.072.949	31.485.008
Beban pokok penjualan	14.019.962	12.033.108	27.770.650	23.077.230
Laba bruto	3.776.834	4.190.172	8.302.299	8.407.778
Laba usaha	1.537.375	2.008.329	3.915.365	4.299.475
Laba tahun berjalan	1.186.012	1.752.127	3.067.668	3.244.872
Jumlah penghasilan komprehensif	1.200.331	1.752.753	3.078.248	3.244.653

*Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan bersih	9,70%	9,48%	14,57%	2,66%
Laba bruto	(9,86)%	6,29%	(1,25)%	22,93%
Laba usaha	(23,45)%	15,50%	(8,93)%	76,71%
Laba tahun berjalan	(32,31)%	41,19%	(5,46)%	64,71%
Aset	10,17%	16,02%	24,54%	7,16%
Liabilitas	14,35%	12,27%	47,02%	(9,04)%
Ekuitas	7,08%	18,95%	11,91%	19,07%
Rasio Usaha				
Laba bruto terhadap penjualan bersih	21,22%	25,83%	23,02%	26,70%
Laba usaha terhadap penjualan bersih	8,64%	12,38%	10,85%	13,66%
Laba tahun berjalan terhadap penjualan bersih	6,66%	10,80%	8,50%	10,31%
Laba usaha terhadap total ekuitas	9,08%	12,71%	22,89%	28,13%
Laba tahun berjalan terhadap total ekuitas	7,01%	11,09%	17,94%	21,23%
Laba usaha terhadap total aset	5,08%	7,32%	13,17%	18,01%
Laba tahun berjalan terhadap total aset	3,92%	6,38%	10,32%	13,59%
Rasio Keuangan				
Aset lancar terhadap kewajiban lancar	2,53x	2,70x	2,65x	3,67x
Total liabilitas terhadap total aset	0,44x	0,42x	0,42x	0,36x
Total liabilitas terhadap total ekuitas	0,79x	0,74x	0,74x	0,56x

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Total liabilitas berbeban bunga terhadap total aset	0,27x	0,20x	0,27x	0,18x
Total liabilitas berbeban bunga terhadap total ekuitas	0,49x	0,34x	0,46x	0,28x
Pembayaran dividen terhadap laba tahun berjalan	103,40%	70,18%	41,01%	24,57%
EBITDA terhadap pembayaran bunga	839,70%	2594,68%	1299,69%	1.707,79%
EBITDA ditambah pendapatan bunga terhadap jumlah pokok dan bunga utang	28,42%	51,70%	65,85%	118,12%
EBITDA ditambah pendapatan bunga terhadap jumlah bunga utang	867,13%	2622,12%	1296,69%	1.782,24%
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	8,4x	25,42x	12,61x	17,54x
<i>Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	4,84x	8,59x	6,10x	6,62x
Rasio AR Turn Over	3,08x	3,13x	5,06x	5,16x
Rasio AR Day	58,48x	57,54x	71,20x	69,73x
Rasio Inventory Turn Over	1,79x	2,59x	4,31x	6,49x
Rasio Inventory Day	100,66x	69,38x	83,45x	55,49x

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

Rasio-rasio utama keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dengan pihak kreditur selama periode perjanjian adalah:

Rasio Keuangan	Persyaratan	Rasio Sebelum PUB III Tahap II (per 30 Juni 2025)	Rasio Setelah PUB III Tahap II Perseroan	Keterangan (Memenuhi/Tidak Memenuhi)
Rasio Lancar				
Aset Lancar dibagi dengan Liabilitas Lancar	Minimal 1x	2,53x	2,53x	Memenuhi
Interest Bearing Debt/Net Worth				
Utang berbeban bunga dibagi total Modal	Maksimal 2x	0,49x	0,55x	Memenuhi
EBITDA/Interest				
Laba tahun berjalan ditambah bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi dibagi beban bunga	Minimal 1,5x	8,40x	8,40x	Memenuhi

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab III mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

9. KETERANGAN TENTANG EFEK UTANG YANG BELUM DILUNASI HINGGA INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Peringkat	Jumlah (Rupiah)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rupiah)
1	OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2020 SERI C	idAA	295.000.000.000	5 Tahun	7,90%	09-Sep-25	295.000.000.000
2	OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	idAA	1.200.000.000.000	5 Tahun	7,00%	29-Mar-27	1.200.000.000.000
3	OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2020 SERI D	idAA	40.000.000.000	7 Tahun	8,25%	09-Sep-27	40.000.000.000
4	OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	idAA	300.000.000.000	7 Tahun	7,50%	29-Mar-29	300.000.000.000

No.	Nama	Peringkat	Jumlah (Rupiah)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rupiah)
5	OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2024 SERI A	idAA	238.840.000.000	5 Tahun	7,25%	05-Jul-29	238.840.000.000
6	OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2024 SERI B	idAA	261.160.000.000	7 Tahun	7,50%	05-Jul-31	261.160.000.000
Total							2.335.000.000.000

Sumber dana yang akan digunakan Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2020 Seri C yang akan jatuh tempo di 9 September 2025 sebesar Rp295.000.000.000,-, akan menggunakan dana yang diperoleh melalui kas internal Perseroan.

10. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha	Kontribusi terhadap pendapatan Perseroan pada 30 Juni 2025	Tahun Penyertaan Oleh Perseroan	Status Operasional
Kepemilikan Langsung					
SPB	99,99%	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	0%	1992	Beroperasi Secara Terbatas*)
SPT	99,99%	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	0%	1992	Beroperasi Secara Terbatas*)
TES	96,23%	Industri Makanan	36,60%	1989	Beroperasi
Kepemilikan Tidak Langsung					
KMG (Melalui TES)	92,38%	Industri Makanan	0,52%	1993	Beroperasi
KPC (Melalui TES)	99,99%	Industri Minuman	4,40%	2021	Beroperasi

*) SPT dan SPB melakukan kegiatan operasional secara terbatas, yaitu hanya menyewakan sebagian fasilitas gudang yang dimiliki.

11. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan (3 September – 3 Desember 2025), Perseroan memiliki utang yang akan jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)			
No.	Keterangan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Terutang per 30 Juni 2025
1	OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2020 SERI C	9 September 2025	295.000
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*	15 September 2025	55.000
3	PT Bank SMBC Indonesia Tbk*	30 September 2025	18.244
4	PT Bank Permata Tbk*	17 Oktober 2025	14.000
5	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*	25 Oktober 2025	10.200
6	PT Bank Mizuho Indonesia*	29 Oktober 2025	11.200
7	PT Bank Danamon Indonesia Tbk*	22 November 2025	15.000
8	PT Bank HSBC Indonesia*	1 Desember 2025	19.424
Jumlah			438.068

*) Di bayar setiap 3 bulan

Kewajiban-kewajiban di atas akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari kas internal Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR
RUPIAH)
("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III)**

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 10 September 2030, untuk Seri A dan 10 September 2032 untuk Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN PERSEROAN DARI PEFINDO:

idAA
(Double A; Stable Outlook)



PT MAYORA INDAH Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha industri makanan

Berkedudukan di Tangerang, Banten

Kantor Pusat:

Jl. Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya,

Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15136

Telepon:(021) 806 37700; Faksimili: (021) 565 5323

Website: www.mayoraindah.co.id; Email: Corporatesecretary@mayora.co.id

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 14 pabrik yang terdapat di 2 (dua) negara serta 2 kantor dan 3 gudang di 5 lokasi sebagai berikut:

2 pabrik di Jl. Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang Telepon: (021) 5902173 Faksimili: (021) 5902167	1 pabrik di Blok H-10, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi Telepon: (021) 8980195 Faksimili: (021) 8980293	4 pabrik di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Tangerang Telepon: (021) 5454987 Faksimili: (021) 6192812	3 pabrik di Jl. Raya Serang KM 31-32, Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Tangerang Telepon: (021) 29663318 Faksimili: (021) 29663323	2 pabrik di Jl. Raya Serang KM 12,5, Kec Cikupa, Kab. Tangerang, Banten Telepon: (021) 59405463	1 pabrik di Lot 3 Progress Ave., Silangan Canlubang Industrial Park, Brgy. Canlubang, Calamba City, Laguna 4028, Filipina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 pabrik di Jl. Raya Pasuruan Malang KM 25, Desa/Kelurahan Purwosari, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	1 kantor di Jl. Daan Mogot KM 18, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta – 11840.	1 kantor di Jl. Tomang Raya No. 21-23 – Jakarta Barat 11440 Telepon:(021) 806 37700 Faksimili: (021) 565 5323	1 gudang di Jl. Ir. Sutami 1 KM 7 No. 8-10, RT008/-/II, Kel. Campang Jaya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	1 gudang di Jl. Raya Surabaya Krian Km 27, Sidoarjo, Jawa Timur Telepon: (031) 8971720	1 gudang di Jl. Utama No.21 Km 12 (Kompos) Dusun II, Puji Mulio, Deli Serdang Telepon: (061) 851968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISIKO USAHA YANG PALING UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III yang diperoleh pada tanggal 28 Juni 2024;
2. Telah menjadi Emiten dan Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar dari Perseroan tertanggal 22 Agustus 2025 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris No.187/III/2024/AS/MSId tanggal 12 Maret 2024; dan;
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemingkat Efek sesuai dengan Hasil Pemingkatan Obligasi dari PT Pemingkat Efek Indonesia dengan surat Pefindo No. RC-156/PEF-DIR/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan Surat Penegasan No. RTG-283/PEF-DIR tanggal 7 Agustus 2025.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “**Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025**”.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 10 September 2030, untuk Seri A dan 10 September 2032 untuk Seri B.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi		Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B		Seri A	Seri B
1	10 Desember 2025	10 Desember 2025	15	10 Juni 2029	10 Juni 2029
2	10 Maret 2026	10 Maret 2026	16	10 September 2029	10 September 2029
3	10 Juni 2026	10 Juni 2026	17	10 Desember 2029	10 Desember 2029
4	10 September 2026	10 September 2026	18	10 Maret 2030	10 Maret 2030
5	10 Desember 2026	10 Desember 2026	19	10 Juni 2030	10 Juni 2030
6	10 Maret 2027	10 Maret 2027	20	10 September 2030	10 September 2030
7	10 Juni 2027	10 Juni 2027	21		10 Desember 2030
8	10 September 2027	10 September 2027	22		10 Maret 2031
9	10 Desember 2027	10 Desember 2027	23		10 Juni 2031
10	10 Maret 2028	10 Maret 2028	24		10 September 2031
11	10 Juni 2028	10 Juni 2028	25		10 Desember 2031
12	10 September 2028	10 September 2028	26		10 Maret 2032
13	10 Desember 2028	10 Desember 2028	27		10 Juni 2032
14	10 Maret 2029	10 Maret 2029	28		10 September 2032

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI HUTANG

- Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo ditambah dengan Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwalianamanatan.
- Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok dan pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran bunga dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

BUKTI KEPEMILIKAN, KONFIRMASI TERTULIS DAN PENGALIHAN OBLIGASI

1. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Rekening dengan Pemegang Obligasi.
2. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
3. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

PERSYARATAN POKOK DALAM KONTRAK PERWALIAMANATAN

Hak-Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan. Perseroan tidak mempunyai utang senioritas.

Kelalaian Perseroan

Sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan, ditentukan bahwa kelalaian Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain poin 1.a); atau
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan terbukti lalai sehubungan dengan perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang jumlahnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama lebih dari atau setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak (konsolidasi) berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* terakhir yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang Perseroan oleh salah satu krediturnya seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
 - e. Apabila Perusahaan Anak terbukti lalai sehubungan dengan perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang jumlahnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama lebih dari atau setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak (konsolidasi) berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* terakhir yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perusahaan Anak berdasarkan perjanjian utang Perusahaan Anak oleh salah satu krediturnya seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
 - f. Apabila Perseroan tidak lagi dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Tuan Jogi Hendra Atmadja dan/atau keluarganya dan/atau ahli warisnya;
 - g. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.

2. Ketentuan mengenai pernyataan atas kelalaian, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Poin 1.a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Poin 1.b di atas sampai dengan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah menginformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan terhadap Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan terhadap Jumlah Terutang kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- c. Poin 1.g di atas, maka Wali Amanat berhak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di bawah.

3. Apabila:

- a. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dicabut izin usahanya oleh Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Apabila suatu pihak yang berwenang secara hukum telah menyita atau merampas dengan cara apapun semua atau sebagian harta benda Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang mengakibatkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak dapat menjalankan sebagian atau seluruh usahanya dan berakibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Dokumen Emisi lainnya;
- d. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
- e. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*); maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;

7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7. dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9. dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin; dan
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
19. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
20. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada nomor 7 dan nomor 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - i. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - ii. Situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
 - b. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada nomor 13 paling sedikit:
 - i. Jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - ii. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan pelunasan (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwalianamanatan dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No.20.
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan dalam Peraturan OJK No.20; dan
 - e. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - b. Perseroan.
 - c. Wali Amanat, atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a, 2.b, dan 2.d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 4. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada poin 3.
 5. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk melaksanakan RUPO sebagaimana dimaksud pada poin 2.a dan 2.b, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
 6. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara RUPO secara fisik atau penyelenggara e-RUPO wajib melakukan pengumuman RUPO secara fisik atau RUPO secara elektronik paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b. Penyelenggara RUPO secara fisik atau penyelenggara e-RUPO wajib melakukan pemanggilan RUPO secara fisik atau RUPO secara elektronik paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO.
 - c. Panggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan; dan
 - (2) Disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda/mata acara RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan/
 - (5) Kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
 7. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;
 - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;

- h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g) diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
 - i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
 - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - l. Setiap Obligasi sebesar 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - m. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - n. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
8. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Diikuti oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
10. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
11. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
16. Penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik tanggal 21 Juni 2025 ("**POJK No.14/2025**").

Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan POJK No.14/2025.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
4. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
6. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjaminkan, menggadaikan, dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan Perseroan, dan mengizinkan Perusahaan Anak, menjaminkan, menggadaikan, dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan Perusahaan Anak tersebut, dalam rangka penerbitan utang dan kewajiban kontinjen, kecuali:
 - (i) Jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (ii) Jaminan dan agunan yang diberikan atas utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan jumlah jaminan tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai total aktiva Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan syarat seluruh jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan telah dilepaskan sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Perseroan disertai bukti yang cukup kepada Wali

Amanat yang wajib diberikan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah jaminan dan agunan tersebut dilepaskan;

- (iii) Jaminan dan agunan yang timbul sehubungan dengan usaha Perseroan sehari-hari;
 - (iv) Jaminan dan agunan yang diberikan atas utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada Poin 1.a.(ii) dengan syarat jaminan dan agunan setara diberikan juga untuk Obligasi ini; dan/atau
 - (v) Jaminan dan agunan yang diberikan atas utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang digunakan untuk melunasi Obligasi ini.
- b. Memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain yang membebani harta kekayaan Perseroan dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan mengizinkan Perusahaan Anak untuk memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), kecuali:
- (i) Jaminan yang diberikan dari Perseroan kepada Perusahaan Anak;
 - (ii) Jaminan yang diberikan satu Perusahaan Anak kepada Perusahaan Anak lainnya;
 - (iii) Jaminan yang diperlukan untuk mengikuti tender, atau deposito untuk menjamin pembayaran pajak atau bea masuk atau untuk pembayaran sewa selama dipergunakan dalam usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sehari-hari; dan/atau
 - (iv) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan;
- dengan syarat, keseluruhan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan berdasarkan poin 1.b.(i), 1.b.(ii) dan 1.b.(iii) sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari nilai total aktiva Perseroan dan Perusahaan Anak, dan dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, sepanjang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang tidak merugikan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar.
- c. Memberikan piutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun, dan memastikan Perusahaan Anak tidak akan memberikan piutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun, kecuali:
- (i) Piutang, pinjaman atau kredit yang diberikan dalam transaksi yang normal dan wajar sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sehari-hari dan sepanjang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang tidak merugikan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar; atau
 - (ii) Dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan antar Perusahaan Anak yang satu dengan yang lain.
- d. Menjual, mengalihkan, memindahkan atau mengurangi sebagian atau seluruh aktiva tetap produksi dan pendukung produksi Perseroan dan mengizinkan Perusahaan Anak untuk menjual, mengalihkan, memindahkan atau mengurangi sebagian atau seluruh aktiva tetap produksi dan pendukung produksinya, dalam satu transaksi atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku yang nilainya lebih dari 5% (lima persen) dari aktiva tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, kecuali:
- (i) Pengalihan aktiva tetap produksi dan pendukung produksi dari Perseroan kepada Perusahaan Anak, atau dari satu Perusahaan Anak kepada Perusahaan Anak yang lain, dengan syarat, Perusahaan Anak tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan bidang usaha Perseroan;
 - (ii) Pengalihan aktiva tetap produksi dan pendukung produksi yang merupakan pembaharuan atau penggantian aktiva tetap; dan/atau
 - (iii) Penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan lainnya dimana harga penjualan, biaya sewa, harga pengalihan atau pelepasan lainnya diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha yang sama atau terkait dengan Perseroan.
- e. Mengeluarkan obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis termasuk utang bank yang dibuat di kemudian hari yang dijamin sehingga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Obligasi ini, kecuali:
- (i) Utang bank yang jumlah jaminannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai total aktiva Perseroan dan Perusahaan Anak dengan syarat seluruh jaminan dan agunan yang telah diberikan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan telah dilepaskan sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Perseroan disertai bukti yang cukup kepada Wali Amanat yang wajib diberikan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah jaminan dan agunan tersebut dilepaskan; atau
 - (ii) Obligasi atau instrumen utang atau utang bank tersebut digunakan untuk membayar Obligasi ini; atau
 - (iii) Dalam hal utang bank yang jumlahnya melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam poin 1.e.(i) atau dalam hal penerbitan obligasi atau surat utang sejenis yang tunduk pada ketentuan Pasar Modal Indonesia, maka jaminan dan agunan yang setara diberikan juga untuk Obligasi ini;
- dengan ketentuan Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambatnya-selambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tindakan-tindakan tersebut dilakukan dan khusus untuk poin 1.e.(iii) harus dibuat perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang.
- f. Melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha dan/atau pengambilalihan (akuisisi), dan mengizinkan Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha dan/atau pengambilalihan (akuisisi), yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali atas permintaan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - c. Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.
Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.b di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.
 - e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
 - f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
 - g. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
 - h. Memenuhi kewajiban keuangan konsolidasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 - (i) Memelihara perbandingan antara laba sebelum bunga, taksiran pajak, penyusutan dan amortisasi dibanding dengan beban bunga (*EBITDA/Interest Expense*) minimal 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu);
 - (ii) Memelihara perbandingan antara utang berbeban bunga dengan ekuitas setiap saat tidak lebih dari 2 : 1 (dua berbanding satu).
 - i. Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan konsolidasi, yang disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI.
 - j. Khusus untuk penyerahan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
 - k. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin, keadaan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang yang dapat mencerminkan keadaan keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
 - l. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbuka serta mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
 - m. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

- n. Memelihara harta kekayaan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
- o. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- p. Memberitahukan hasil RUPO kepada Wali Amanat yang digantikan dalam hal penggantian Wali Amanat.
- q. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang Obligasi.
- r. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan.
- s. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwalianan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;
- t. Tidak Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- u. Tidak Mengadakan perubahan dalam bidang usaha utama Perseroan, dan untuk mengizinkan Perusahaan Anak untuk mengubah bidang usahanya, sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar masing-masing dalam arti mengurangi sifat dan ruang lingkup usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.
- v. Mempertahankan kepemilikan saham dalam Perusahaan Anak tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dan/atau mempertahankan pengendalian Perusahaan Anak kepada pihak lain.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan ini.

PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan ini sesuai dengan surat Pefindo No. RC-156/PEF-DIR/III/2025 tanggal 3 Maret 2025, sebagaimana ditegaskan melalui surat keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) No. RTG-283/PEF-DIR tanggal 7 Agustus 2025 hasil pemeringkatan atas Obligasi ini untuk periode 3 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 adalah:

idAA
(Double A)

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk
WTC II Lantai 27
Jl. Jend.Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon: (021) 5237788
www.permatabank.com
Up. Head, Securities Services

Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:
Permata Bank Tower III, Lantai 14
Jalan Mohammad Husni Thamrin Blok B1/1
Bintaro Sektor VII, Pondok Aren
Tangerang 15224
Telepon: (62-21) 7459744
Up. Securities & Agency Operation
Email: CustodyCS@permatabank.co.id

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku, bahan penolong, serta biaya operasional.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi sesuai target, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan: (i) menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, yang wajib dilakukan atas nama Perseroan dan dilarang untuk dijadikan jaminan utang, (ii) mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan, (iii) mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh, (iv) mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan dengan memperhatikan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPO sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Perseroan telah menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dalam satu tahap. Atas penerbitan Penawaran Umum tersebut, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan terakhir yaitu Nomor 023/MI/FIN/II/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 periode 31 Desember 2024 PT Mayora Indah Tbk. Dana hasil Penawaran Umum tersebut telah seluruhnya terpakai sesuai rencana penggunaan dananya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, setelah termasuk hitungan pajak, adalah kurang lebih setara dengan 0,591% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek 0,475% (yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,275%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,100%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,100%);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,030% (yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,025% dan Notaris sekitar 0,005%);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,062% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,017%, dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,045%);
- Biaya lain-lain (BEI, KSEI, percetakan, audit penjatahan, dan lain-lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut) sebesar 0,024%.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 dan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini wajar tanpa modifikasi, dengan Nomor 00094/2.1090/AU/1/04/0153-3/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5.189.823	4.601.449	4.156.739
Piutang usaha – setelah dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp59.692 juta, Rp62.261 juta, dan Rp64.844 juta pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023			
Pihak berelasi	5.364.105	6.732.074	5.848.244
Pihak ketiga	418.142	402.142	250.189
Piutang lain-lain - pihak ketiga	135.035	118.249	98.528
Persediaan	7.840.043	6.437.102	3.556.864
Uang muka pembelian	349.325	639.796	314.375
Pajak dibayar dimuka	581.321	638.792	482.036
Biaya dibayar dimuka	204.408	31.313	31.947
JUMLAH ASET LANCAR	20.082.201	19.600.915	14.738.922
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	15.211	22.710	51.556
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp9.458.501 juta, Rp8.931.658 juta, dan Rp8.043.311 juta pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023	9.623.731	9.497.885	8.159.842
Aset hak guna bangunan – setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp447.531 juta, Rp400.082 juta, dan Rp311.776 juta pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023	157.398	193.825	4.627
Uang muka pembelian aset tetap	312.414	367.504	872.161
Uang jaminan	46.174	45.943	43.297
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	10.154.928	10.127.867	9.131.483
JUMLAH ASET	30.237.129	29.728.782	23.870.405
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	2.715.000	2.745.000	85.000

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Utang usaha				
Pihak berelasi	131.247		60.586	109.415
Pihak ketiga	1.862.783		2.380.273	1.785.245
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.287.096		100.312	74.570
Utang pajak	60.677		203.960	465.943
Uang muka penjualan	280.149		187.298	93.682
Beban akrual	234.090		534.485	750.269
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam				
waktu satu tahun:				
Utang bank	986.385		785.538	644.390
Liabilitas sewa	72.484		90.909	4.688
Utang obligasi	294.938		294.751	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	7.924.849		7.383.111	4.013.201
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan	664		14.291	30.365
Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	2.217.118		2.089.979	1.703.883
Liabilitas sewa	92.963		109.395	-
Utang Obligasi	2.033.898		2.032.871	1.829.449
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.042.762		996.707	1.011.417
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	5.387.405		5.243.243	4.575.115
JUMLAH LIABILITAS	13.312.254		12.626.354	8.588.316
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp20 per saham Modal dasar – 75.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor – 22.358.699.725 saham	447.174		447.174	447.174
Tambahan modal disetor	330		330	330
Saldo laba:				
Ditentukan penggunaannya	57.000		55.000	53.000
Belum ditentukan penggunaannya	16.268.631		16.328.893	14.552.038
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri	1.265		(10.832)	(13.054)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(151.508)		-	-
JUMLAH	16.622.892		16.820.565	15.039.488
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	301.983		281.864	242.602
JUMLAH EKUITAS	16.924.875		17.102.428	15.282.089
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	30.237.129		29.728.782	23.870.405

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENJUALAN BERSIH	17.796.796	16.223.280	36.072.949	31.485.008
BEBAN POKOK PENJUALAN	14.019.962	12.033.108	27.770.650	23.077.230
LABA BRUTO	3.776.834	4.190.172	8.302.299	8.407.778
BEBAN USAHA				
Beban penjualan	1.790.463	1.763.995	3.529.023	3.357.801

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Beban umum dan administrasi	448.996	417.848	857.911	750.502
Jumlah Beban Usaha	2.239.459	2.181.843	4.386.935	4.108.302
LABA USAHA	1.537.375	2.008.329	3.915.365	4.299.475
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan bunga	75.950	87.727	151.063	84.751
Keuntungan penjualan aset tetap	1.532	14.672	17.495	7.905
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing – bersih	103.674	172.202	148.595	(147.036)
Beban bunga	(279.440)	(109.483)	(425.196)	(302.577)
Lain-lain – bersih	42.528	28.830	73.772	151.197
Penghasilan (Beban) Lain-lain - bersih	(55.757)	193.948	(34.270)	(205.760)
LABA SEBELUM PAJAK	1.481.619	2.202.277	3.881.094	4.093.716
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK				
Pajak kini	301.873	451.519	803.013	872.973
Pajak tangguhan	(6.266)	(1.369)	10.414	(24.130)
Beban pajak	295.607	450.150	813.427	848.844
LABA TAHUN BERJALAN	1.186.012	1.752.127	3.067.668	3.244.872
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	10.716	8.613
Pajak yang terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(2.358)	(1.895)
	-	-	8.359	6.718
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri	14.319	627	2.222	(6.938)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	14.319	627	10.581	(220)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.200.331	1.752.753	3.078.248	3.244.653
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	1.166.649	1.717.707	3.000.372	3.193.816
Kepentingan nonpengendali	19.363	34.420	67.296	51.056
	1.186.012	1.752.127	3.067.668	3.244.872
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	1.180.212	1.718.278	3.010.806	3.193.642
Kepentingan nonpengendali	20.119	34.475	67.443	51.011
	1.200.331	1.752.753	3.078.248	3.244.653
LABA PER SAHAM (Rupiah penuh)	52	77	134	143

*Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan bersih	9,70%	9,48%	14,57%	2,66%
Laba bruto	(9,86)%	6,29%	(1,25)%	22,93%
Laba usaha	(23,45)%	15,50%	(8,93)%	76,71%
Laba tahun berjalan	(32,31)%	41,19%	(5,46)%	64,71%
Aset	10,17%	16,02%	24,54%	7,16%
Liabilitas	14,35%	12,27%	47,02%	(9,04)%
Ekuitas	7,08%	18,95%	11,91%	19,07%
Rasio Usaha				
Laba bruto terhadap penjualan bersih	21,22%	25,83%	23,02%	26,70%
Laba usaha terhadap penjualan bersih	8,64%	12,38%	10,85%	13,66%
Laba tahun berjalan terhadap penjualan bersih	6,66%	10,80%	8,50%	10,31%
Laba usaha terhadap total ekuitas	9,08%	12,71%	22,89%	28,13%
Laba tahun berjalan terhadap total ekuitas	7,01%	11,09%	17,94%	21,23%
Laba usaha terhadap total aset	5,08%	7,32%	13,17%	18,01%
Laba tahun berjalan terhadap total aset	3,92%	6,38%	10,32%	13,59%
Rasio Keuangan				
Aset lancar terhadap kewajiban lancar	2,53x	2,70x	2,65x	3,67x

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Total liabilitas terhadap total aset	0,44x	0,42x	0,42x	0,36x
Total liabilitas terhadap total ekuitas	0,79x	0,74x	0,74x	0,56x
Total liabilitas berbeban bunga terhadap total aset	0,27x	0,20x	0,27x	0,18x
Total liabilitas berbeban bunga terhadap total ekuitas	0,49x	0,34x	0,46x	0,28x
Pembayaran dividen terhadap laba tahun berjalan	103,40%	70,18%	41,01%	24,57%
EBITDA terhadap pembayaran bunga	839,70%	2594,68%	1299,69%	1.707,79%
EBITDA ditambah pendapatan bunga terhadap jumlah pokok dan bunga utang	28,42%	51,70%	65,85%	118,12%
EBITDA ditambah pendapatan bunga terhadap jumlah bunga utang	867,13%	2622,12%	1296,69%	1.782,24%
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	8,4x	25,42x	12,61x	17,54x
<i>Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	4,84x	8,59x	6,10x	6,62x
Rasio AR Turn Over	3,08x	3,13x	5,06x	5,16x
Rasio AR Day	58,48x	57,54x	71,20x	69,73x
Rasio Inventory Turn Over	1,79x	2,59x	4,31x	6,49x
Rasio Inventory Day	100,66x	69,38x	83,45x	55,49x

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

Rasio-rasio utama keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dengan pihak kreditur selama periode perjanjian adalah:

Rasio Keuangan	Persyaratan	Rasio Rasio Sebelum PUB III Tahap II (per 30 Juni 2025)	Rasio Setelah PUB III Tahap II Perseroan	Keterangan (Memenuhi/Tidak Memenuhi)
Rasio Lancar				
Aset Lancar dibagi dengan Liabilitas Lancar	Minimal 1x	2,53x	2,53x	Memenuhi
Interest Bearing Debt/Net Worth				
Utang berbeban bunga dibagi total Modal	Maksimal 2x	0,49x	0,55x	Memenuhi
EBITDA/Interest				
Laba tahun berjalan ditambah bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi dibagi beban bunga	Minimal 1,5x	8,40x	8,40x	Memenuhi

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan (3 September – 3 Desember 2025), Perseroan memiliki utang yang akan jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Terutang per 30 Juni 2025
1	OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2020 SERI C	9 September 2025	295.000
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*	15 September 2025	55.000
3	PT Bank SMBC Indonesia Tbk*	30 September 2025	18.244
4	PT Bank Permata Tbk*	17 Oktober 2025	14.000
5	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*	25 Oktober 2025	10.200
6	PT Bank Mizuho Indonesia*	29 Oktober 2025	11.200
7	PT Bank Danamon Indonesia Tbk*	22 November 2025	15.000
8	PT Bank HSBC Indonesia*	1 Desember 2025	19.424
	Jumlah		438.068

*) Di bayar setiap 3 bulan

Kewajiban-kewajiban di atas akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari kas internal Perseroan.

Setelah tanggal 30 Juni 2025 dan dari tanggal laporan keuangan tersebut sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas dan ikatan-ikatan baru selain liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di atas dan dalam semua hal yang material dalam Informasi Tambahan ini.

IV. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

A. Keterangan tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mayora Indah No.204 tanggal 17 Februari 1977 yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.320 tanggal 22 Juni 1977, keduanya dibuat di hadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/5/14 tanggal 3 Januari 1978, dan didaftarkan dalam buku register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di bawah No.2/PN TNG/1978/Pendaft.PT dan No.3/PN TNG/1978/Perob.PT tanggal 10 Januari 1978, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 15 Mei 1990, Tambahan No.1716.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 03, tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036631.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 21 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122410.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 21 Juni 2024, dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0216404 tanggal 21 Juni 2024 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122410.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 21 Juni 2024 ("**Akta No. 03/2024**"). Perubahan yang dimaksud adalah terkait penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka penambahan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) pada anggaran dasar Perseroan dan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas perubahan ini masih dalam proses.

2. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2025 sebagaimana tercantum dalam laporan PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan berdasarkan surat tertanggal 7 Agustus 2025 No.001/MI-ACT/VIII/2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	75.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Unita Branindo	7.363.121.900	147.262.438.000	32,93
PT Mayora Dhana Utama	5.844.349.525	116.886.990.500	26,14
Jogi Hendra Atmadja	5.643.777.700	112.875.554.000	25,24
Masyarakat*)	3.438.676.800	68.773.536.000	15,38
Saham Treasury	68.773.800	1.375.476.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	22.358.699.725	447.173.994.500	100,00
Saham Dalam Portepel	52.641.300.275	1.052.826.005.500	

*) kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5%

Adapun berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah kepemilikan saham oleh Anggota Direksi Perseroan per 31 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Andre Sukendra Atmadja	Direksi	4.310.000	86.200.000	0,02
2.	Hendrik Polisar	Direksi	253.000	5.060.000	0,00
3.	Ricky Afrianto Gunadi	Direksi	178.300	3.566.000	0,00

3. Perizinan

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh izin Usaha dengan keterangan sebagai berikut:

Perusahaan	Jenis Izin Usaha	Insitusi yang memberikan	Surat keputusan	Masa Berlaku
Perseroan	Nomor Induk Berusaha ("NIB") Berbasis Risiko	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	<p>Nomor Induk Berusaha (Berbasis Risiko No. 8120101762141 diterbitkan, Dicetak tanggal 28 Juli 2025.</p> <p>Kode dan Nama KBLI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektif Sebelum OSS Berbasis Risiko: <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10710); b. Industri Makanan dan Coklat dan Kembang Gula (KBLI 10732); c. Industri Kembang Gula (KBLI 10734); d. Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750); e. Industri Makanan Bayi (KBLI 10791); f. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) g. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu (KBLI 46326); h. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339); i. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI 68110); j. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209). 2. OSS Berbasis Risiko: <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10710); b. Industri Makanan dan Coklat dan Kembang Gula (KBLI 10732); c. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111 (Pendukung)); 	Tidak ada masa keberlakuan

Perusahaan	Jenis Izin Usaha	Insitusi yang memberikan	Surat keputusan	Masa Berlaku
			d. Industri Pengolahan Rumput Laut (KBLI 10298); e. Industri Kembang Gula (10734).	
	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14 November 2018 dengan no NIB 8120101762141 Lokasi Usaha: Jl. Raya Serang KM. 31 Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kode KBLI: Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10710)	Tidak ada masa keberlakuan
	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14 November 2018 dengan no NIB 8120101762141 Lokasi Usaha: Jl. Telesonik, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, Banten Kode KBLI: Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10710)	Tidak ada masa keberlakuan
	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14 November 2018 dengan no NIB 8120101762141 Lokasi Usaha: Kawasan Industri MM2100, Kel. Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat Kode KBLI: Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10710)	Tidak ada masa keberlakuan
	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14 November 2018 dengan no NIB 8120101762141 Lokasi Usaha: Jl. Yos Sudarso No. 19, Kel. Kebon Besar, Kec. Batuceper, Kab. Kota Tangerang, Banten Kode KBLI: Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10710)	Tidak ada masa keberlakuan

Perusahaan	Jenis Izin Usaha	Insitusi yang memberikan	Surat keputusan	Masa Berlaku
	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14 November 2018 dengan no NIB 8120101762141 Lokasi Usaha: Jl. Telesonik, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, Banten Kode KBLI: Industri Makanan dan Coklat dan Kembang Gula (KBLI 10732)	Tidak ada masa keberlakuan
	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14 November 2018 dengan no NIB 8120101762141 Lokasi Usaha: Kawasan Industri MM2100, Kel. Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat Kode KBLI: Industri Makanan dan Coklat dan Kembang Gula (KBLI 10732)	Tidak ada masa keberlakuan
	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14 November 2018 dengan no NIB 8120101762141 Lokasi Usaha: Jl. Yos Sudarso No. 19, Kel. Kebon Besar, Kec. Batuceper, Kab. Kota Tangerang, Banten Kode KBLI: Industri Makanan dan Coklat dan Kembang Gula (KBLI 10732)	Tidak ada masa keberlakuan
	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14 November 2018 dengan no NIB 8120101762141 Lokasi Usaha: Jl. Telesonik, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, Banten Kode KBLI: Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)	Tidak ada masa keberlakuan
	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	14 November 2018 dengan no NIB 8120101762141	Tidak ada masa keberlakuan

Perusahaan	Jenis Izin Usaha	Insitusi yang memberikan	Surat keputusan	Masa Berlaku
			Lokasi Usaha: Jl. Telesonik, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, Banten Kode KBLI: Industri Makanan Bayi (KBLI 10791)	
	Surat Izin Usaha Perdagangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	23 Desember 2019 dengan no NIB 8120101762141 Kode KBLI: a. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) b. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu (KBLI 46326); c. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339); d. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI 68110); e. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).	Tidak ada masa keberlakuan
	Sertifikat Standar	a.n. Gubernur DKI Jakarta Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat, diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)	No. 81201017621410005 (diterbitkan tanggal 4 Juni 2022, dicetak terakhir tanggal 1 Maret 2024) Lokasi usaha: Jl. Tomang Raya No. 21-23, Desa/Kelurahan Tomang, Kec. Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta – 11440. KBLI: 68111 – Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Sertifikat Standar	a.n. Gubernur DKI Jakarta Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat, diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)	No. 81201017621410007 diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, dicetak terakhir tanggal 1 Maret 2024 Lokasi usaha: Jl. Daan Mogot KM 18, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec.	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan	Jenis Izin Usaha	Insitusi yang memberikan	Surat keputusan	Masa Berlaku
			Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta – 11840. KBLI: 68111 – Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.	
	Izin Usaha (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)	a.n. Gubernur Jawa Timur Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)	No. 81201017621410001 diterbitkan tanggal 16 Januari 2024, dicetak terakhir tanggal 16 Januari 2024 Lokasi usaha: Jl. Raya Pasuruan-Malang Km 25, Desa/Kelurahan Purwosari, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur – 67162. KBLI: 10710 – Industri Produk Dan Kue.	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Izin Usaha (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)	a.n. Gubernur Banten Kepala DPMPSTSP Provinsi Banten, diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)	No. 81201017621410002 diterbitkan tanggal 6 Agustus 2023, dicetak terakhir tanggal 15 Agustus 2023 Lokasi usaha: Jl. Telesonik, Desa/ Kelurahan Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten – 15133. KBLI: 10732 – Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Cokelat.	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KMG	Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	15 Maret 2019 dengan no NIB 8120017171929 KBLI: Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 10732).	Tidak ada masa keberlakuan
	Nomor Induk Berusaha (“NIB”) Berbasis Risiko	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Nomor Induk Berusaha (Berbasis Risiko No. 8120017171929 tanggal	Tidak ada masa keberlakuan

Perusahaan	Jenis Izin Usaha	Insitisi yang memberikan	Surat keputusan	Masa Berlaku
			12 November 2018, dicetak tanggal 23 Oktober 2024	
SPB	Surat Izin Usaha Perdagangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27 November 2019 dengan no NIB 9120308712429 KBLI: Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI: 68111).	Tidak ada masa keberlakuan
SPT	Surat Izin Usaha Perdagangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27 November 2019 dengan no NIB 9120407712936 KBLI: Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI: 68111).	Tidak ada masa keberlakuan
TES	Surat Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10 Januari 2020 dengan no NIB 8120103752243 Lokasi Usaha: Jl. Raya Serang Banten KM 12,5 Kel. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Provinsi Banten KBLI: a. Industri Pengolahan Kopi (KBLI 10761); b. Industri Glukosa dan Sejenisnya (KBLI 10623); c. Industri Krimer Nabati (KBLI 10795).	Tidak ada masa keberlakuan
	Surat Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10 Januari 2020 dengan no NIB 8120103752243 Lokasi Usaha: Jl. Raya Serang Sukadamai Cikupa, Kel. Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten: - Industri Makanan Sereal (KBLI 10615); - Industri Pengolahan Kopi (KBLI 10761)	Tidak ada masa keberlakuan
	Surat Izin Usaha Industri	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	10 Januari 2020 dengan no NIB 8120103752243 Lokasi Usaha: Jl. Raya Serang KM 32, Desa Gembong, Kel.	Tidak ada masa keberlakuan

Perusahaan	Jenis Izin Usaha	Insitusi yang memberikan	Surat keputusan	Masa Berlaku
			<p>Gembong Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Provinsi Banten.</p> <p>KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Krimer Nabati (KBLI 10795); b. Industri Pengolahan Kopi (KBLI 10761) c. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 10732); d. Industri Makanan Sereal (KBLI 10615). 	
	Surat Izin Usaha Perdagangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	<p>31 Desember 2019 dengan no NIB 8120103752243</p> <p>Lokasi Usaha: Jl. Raya Serang KM 12,5 Kp. Cirewet, Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu (KBLI 46326); b. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315); c. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339); d. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula (KBLI 46331); e. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas (KBLI 81100) 	Tidak ada masa keberlakuan
	Surat Izin Usaha Perdagangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	<p>31 Desember 2019 dengan no NIB 8120103752243</p> <p>Lokasi Usaha: Jl. Ir. Sutami 1 KM 7 No. 8-10, RT008/-/II, Kel.</p>	Tidak ada masa keberlakuan

Perusahaan	Jenis Izin Usaha	Insitusi yang memberikan	Surat keputusan	Masa Berlaku
			Campang Jaya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung KBLI: <i>Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula (KBLI 46331)</i>	
	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	27 Januari 2020 dengan no NIB 8120103752243 Lokasi Usaha: Jl. Raya Serang KM 32, Kel. Gembong, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Provinsi Banten KBLI: Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (KBLI 16295)	Tidak ada masa keberlakuan

4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Dan Memiliki 5% Atau Lebih Dari Seluruh Saham Perseroan

5.1 PT Unita Branindo ("UB")

Riwayat singkat

PT Unita Branindo didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Unita Branindo No.432 tanggal 22 Desember 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan akta Perubahan No.254 tanggal 15 Oktober 1985 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-8140. HT.01.01.TH.86 tanggal 22 Nopember 1986, dan didaftarkan di Daftar Perseroan pada register Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah No.HT.01.04/38/1996/PT.TNG, No.HT.01.02.19.986/PT.TNG, No.HT.01.02/38/1986/PT.TNG tanggal 28 Nopember 1986, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.101 tanggal 17 Desember 1991, Tambahan No.4824.

UB beralamat di Jl Tomang Raya No.21-23, Jakarta 11440. Saat ini bidang usaha UB adalah menyewakan gedung kantor.

Anggaran Dasar UB telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar UB No. 10 tanggal 15 Oktober 2024 dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067334.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 Oktober 2024, dan akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar UB No. AHU-AH.01.03-0203363 tanggal 22 Oktober 2024 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226420.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 Oktober 2024 ("**Akta UB No. 10/2024**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham UB No. 1 tanggal 13 Mei 2022 dibuat di hadapan Mirjam Budisrijanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034561.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094978.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022, dan telah dicatat dalam *database* Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data UB No. AHU-AH.01.09-0014642 tanggal 23 Mei 2022 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094978.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022 ("**Akta UB No. 1/2022**"), saat ini kegiatan

usaha utama UB ialah Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, dan dalam bidang Real Estat, untuk mendukung kegiatan utama tersebut UB dapat melakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan Usaha-Usaha di Bidang Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Lainnya. - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- b. Menjalankan Usaha-Usaha di Bidang Real Estat, meliputi: - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Permodalan

Berdasarkan Akta UB No. 10/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham UB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham Seri A, Seri D, Seri G, Seri H, Seri J, Nilai Nominal Rp747.500.000,- per saham Seri R, dan Nilai Nominal Rp1.094.600.000,- per saham Seri V		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.037	39.029.200.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Saham Seri D			
Dharmawan Atmadja	1.459	145.900.000	8,10
Saham Seri G			
Gunawan Atmadja	1.714	171.400.000	9,51
Saham Seri H			
Hendrawan Atmadja	2.182	218.200.000	12,11
Saham Seri J			
Jogi Hendra Atmadja	12.645	1.264.500.000	70,17
Saham Seri R			
Jogi Hendra Atmadja	10	7.475.000.000	0,06
Saham Seri V			
PT Investasi Karya Utama	10	10.946.000.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	18.020	20.221.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel (Saham Seri A)	2.000	200.000.000	
Saham Dalam Portepel (Saham Seri V)	17	18.608.200.000	

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris UB terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham UB No. 4 tanggal 5 Mei 2023 dibuat di hadapan Mirjam Budisrijanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar UB No. AHU-AH.01.03-0062056 tanggal 10 Mei 2023 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085890.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Mei 2023 ("Akta UB No. 4/2023"), sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jogi Hendra Atmadja
 Komisaris : Gunawan Atmadja
 Komisaris : Wardhana Atmadja

Direksi

Direktur Utama : Hendrawan Atmadja
 Direktur : Andre Sukendra Atmadja
 Direktur : Hendarta Atmadja
 Direktur : Roman Soentadjaja

5.2 PT Mayora Dhana Utama ("MDU")

Riwayat singkat

PT Mayora Dhana Utama didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Mayora Dhana Utama No.49 tanggal 5 April 1997 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta Barat, akta mana tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-10.461 HT.01.01.Th.97 tanggal 7 Oktober 1997, dan didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan kodya Jakarta Barat di bawah No.93/BH.08.08/1998 tertanggal 16 Januari 1998 dengan TDP No.8903618479.

Anggaran Dasar MDU telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar MDU No. 8 tanggal 15 Oktober 2024 dibuat di hadapan Listiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067331.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 Oktober 2024, dan akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar UB No. AHU-AH.01.03-0203361 tanggal 22 Oktober 2024 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226411.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 Oktober 2024 ("**Akta MDU No. 8/2024**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MDU No. 8 tanggal 27 Mei 2022 dibuat di hadapan Mirjam Budisrijanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036886.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101665.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 02 Juni 2022, dan telah dicatat dalam database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MDU No. AHU-AH.01.09-0017593 tanggal 2 Juni 2022 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101665.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 02 Juni 2022 ("**Akta MDU No. 8/2022**"), saat ini kegiatan usaha MDU adalah berusaha di bidang Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, untuk mendukung kegiatan utama tersebut UB dapat melakukan, yaitu sebagai berikut: menjalankan Usaha-Usaha di Bidang Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Lainnya. - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Permodalan

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, dan berdasarkan Akta MDU No. 8/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham Seri A, Seri D, Seri G, Seri H, dan Seri J, Nilai Nominal Rp16.476.000,- per saham Seri R dan Nilai Nominal Rp24.474.517,- per saham Seri V		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.014.756	299.997.495.762	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Saham Seri D			
Dharmawan Atmadja	52.715	52.715.000	9,01
Saham Seri G			
Gunawan Atmadja	61.880	61.880.000	9,41
Saham Seri H			
Hendrawan Atmadja	78.780	78.780.000	11,98

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham Seri A, Seri D, Seri G, Seri H, dan Seri J, Nilai Nominal Rp16.476.000,- per saham Seri R dan Nilai Nominal Rp24.474.517,- per saham Seri V		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Saham Seri J			
Jogi Hendra Atmadja	456.625	456.625.000	69,41
Saham Seri R			
Jogi Hendra Atmadja	7.770	128.018.520.000	1,18
Saham Seri V			
PT Investama Karya Utama	100	2.447.451.700	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	657.870	131.115.971.700	100,00
Jumlah Saham Portepel (Saham Seri A)	350.000	350.000.000	
Jumlah Saham Portepel (Saham Seri V)	6.886	168.531.524.062	

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi MDU terakhir tercantum pada Akta MDU No. 8/2022, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jogi Hendra Atmadja
 Komisaris : Gunawan Atmadja
 Komisaris : Hendarta Atmadja

Direksi

Direktur Utama : Hendrawan Atmadja
 Direktur : Andre Sukendra Atmadja
 Direktur : Wardhana Atmadja
 Direktur : Roman Soentadjaja

5. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jogi Hendra Atmadja
 Komisaris : Hermawan Lesmana
 Komisaris : Gunawan Atmadja
 Komisaris Independen : Anton Hartono
 Komisaris Independen : Suryanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Andre Sukendra Atmadja
 Direktur Supply Chain : Hendarta Atmadja
 Direktur Operasional : Wardhana Atmadja
 Direktur Keuangan : Hendrik Polisar
 Direktur Pemasaran : Muljono Nurlimo
 Direktur Global Marketing : Ricky Afrianto Gunadi

Besarnya total jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi terlebih dahulu melakukan kajian menyeluruh atas tugas, beban, tanggung jawab dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana kegiatan usaha Perseroan di tahun mendatang, serta pencapaian di tahun sebelumnya. Usulan remunerasi disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS.

Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33. Selanjutnya masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33.

Keterangan lengkap mengenai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024.

6. Tata Kelola Perusahaan/Good Corporate Governance (GCG)

Sekretaris Perusahaan

Sehubungan pemenuhan Peraturan OJK No. 35 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan Atau Perusahaan Publik, Perseroan Berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan No.MI/INT/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan, Andre Sukendra Atmadja, Perseroan mengangkat Junih Gunawan (Yuni Gunawan) – *Penanggung Jawab* dan Andy Lauwrus sebagai anggota Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.

Alamat Sekretaris Perusahaan saat ini berada di:

Gedung Mayora
Jl. Tomang Raya No. 21-23 – Jakarta Barat 11440
Telepon:(021) 806 37700
Faksimili: (021) 565 5323
Email: Corporatesecretary@mayora.co.id

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No.55. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 April 2016. Berdasarkan Berita Acara Rapat Komisaris tanggal 17 Februari 2022 tentang Pembentukan Kembali Susunan Komite Komite Audit Perseroan, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Suryanto Gunawan, *Komisaris Independen*
Anggota : Budiono Djuandi
Anggota : Antonius Wirawan

Unit Audit Internal

Sistem pengendalian internal Perseroan dilakukan oleh Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sebelum tahun 2001 dengan sebutan Komite Audit Internal. Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Hendra Kurniawan.

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 yang tercantum dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 11 April 2016.


Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mayora Indah Tbk. adalah sebagai berikut:

Ketua : Anton Hartono, *Komisaris Independen*
Anggota : Hermawan Lesmana, *Komisaris*
Anggota : Gunawan Atmadja, *Komisaris*

7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Dalam Perseroan Dan Pemegang Saham Utama Serta Entitas Anak

Hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dengan Perusahaan Anak hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:



Pengendali dan *ultimate beneficiary owner* Perseroan adalah Jogi Hendra Atmadja.

Keterangan:

MI	: PT Mayora Indah Tbk	JHA	: Jogi Hendra Atmadja
SPB	: PT Sinar Pangan Barat	HA	: Hermawan Lesmana
SPT	: PT Sinar Pangan Timur	GA	: Gunawan Atmadja
TES	: PT Torabika Eka Semesta	DA	: Dharmawan Atmadja
KMG	: PT Kakao Mas Gemilang		
UB	: PT Unita Branindo		
MDU	: PT Mayora Dhana Utama		
KPC	: Kopiko Philippines Corporation		

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Perusahaan Anak:

Nama	MI	SPB	SPT	TES	KMG	UB	MDU	KPC
Jogi Hendra Atmadja	KU	K	K	KU	KU	KU	KU	-
Hermawan Lesmana	K	-	-	-	-	-	-	-
Gunawan Atmadja	K	DU	D	K	K	K	K	-
Suryanto Gunawan	KI	-	-	-	-	-	-	-
Anton Hartono	KI	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sukendra Atmadja	DU	-	-	D	D	D	D	-
Hendarta Atmadja	D	-	-	D	D	D	K	-
Wardhana Atmadja	D	-	-	K	K	K	D	-
Hendrik Polisar	D	-	-	-	-	-	-	-
Mulyono Nurlimo	D	-	-	-	-	-	-	-
Hendrawan Atmadja	-	D	DU	DU	DU	DU	DU	-
Roman Soentadjaja	-	D	D	D	D	D	D	-
Ricky Afrianto Gunadi	D	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama
K	: Komisaris
KI	: Komisaris Independen
DU	: Direktur Utama
D	: Direktur

8. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha	Kontribusi terhadap pendapatan Perseroan pada 30 Juni 2025	Tahun Penyertaan Oleh Perseroan	Status Operasional
Kepemilikan Langsung					
SPB	99,99%	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	0%	1992	Beroperasi Secara Terbatas*)
SPT	99,99%	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	0%	1992	Beroperasi Secara Terbatas*)
TES	96,23%	Industri Makanan	36,60%	1989	Beroperasi
Kepemilikan Tidak Langsung					
KMG (Melalui TES)	92,38%	Industri Makanan	0,52%	1993	Beroperasi
KPC (Melalui TES)	99,99%	Industri Minuman	4,40%	2021	Beroperasi

*) SPT dan SPB melakukan kegiatan operasional secara terbatas, yaitu hanya menyewakan sebagian fasilitas gudang yang dimiliki.

9. Asuransi

Berikut ini adalah keterangan mengenai asuransi atas pabrik Perseroan dan/atau Perusahaan Anak:

Asuransi Pabrik, Kantor, dan Gudang:

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
Perseroan					
1.	19-F0090597-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%. 	Pabrik Biscuit Jatake-2, Jl. Industri II, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang	USD 59.040.000
2.	19-F0090598-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 	Pabrik Biscuit Jatake-2, Jl. Industri II, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang	USD 59.040.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.		
3.	19-F0090601-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Biscuit Candy Cibitung, Kawasan Industri MM 2100 Blok H/No. 10, Cibitung – Bekasi	USD 71.944.000
4.	19-F0090602-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Biscuit Candy Cibitung, Kawasan Industri MM 2100 Blok H/No. 10, Cibitung – Bekasi	USD 71.944.000
5.	19-F0090739-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%;	Pabrik Wafer, Jl. Yos Sudarso KM 19, Daan	USD 59.075.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Mogot, Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang	
6.	19-F0090740-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Wafer, Jl. Yos Sudarso KM 19, Daan Mogot, Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang	USD 59.075.000
7.	19-F0090595-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika –	Pabrik Wafer Jatake-1, Jl Telesonik Raya Serang Km. 7,8, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang	USD 42.023.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			5,50%.		
8.	19-F0090596-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%. 	Pabrik Wafer Jatake-1, Jl Telesonik Raya Serang Km. 7,8, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang	USD 42.023.000
9.	19-F0090605-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%. 	Pabrik Wafer Jayanti-2, Jl Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang	USD 41.841.000
10.	19-F0090606-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 	Pabrik Wafer Jayanti-2, Jl Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang	USD 41.841.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.		
11.	19-F0091400-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Coklat Batuaceper, Jl. Yos Sudarso KM 19, Daan Mogot, Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang	USD 28.421.000
12.	19-F0091401-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Coklat Batuaceper, Jl. Yos Sudarso KM 19, Daan Mogot, Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang	USD 28.421.000
13.	19-F0090588-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%;	Pabrik Biscuit Jatake-1, Jl. Telesonik Raya Serang Km. 7,8, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang	USD 15.270.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.		
14.	19-F0090592-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Biscuit Jatake-1, Jl. Telesonik Raya Serang Km. 7,8, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang	USD 15.270.000
15.	19-F0090589-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Candy Jatake-1, Jl. Telesonik Raya Serang Km. 7,8, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang	USD 36.393.000
16.	19-F0090593-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%;	Pabrik Candy Jatake-1, Jl. Telesonik Raya Serang Km. 7,8, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang	USD 36.393.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.		
17.	19-F0090603-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Biskuit Jayanti-1, Jl. Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang	USD 88.663.000
18.	19-F0090604-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Biskuit Jayanti-1, Jl. Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang	USD 88.663.000
19.	19-F0090607-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%;	Pabrik Biskuit Jayanti-2, Jl. Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kecamatan	USD 46.020.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Jayanti, Kabupaten Tangerang	
20.	19-F0090608-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Biskuit Jayanti-2, Jl. Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang	USD 46.020.000
21.	19-F0090609-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika –	Pabrik Biskuit Jayanti-2 Stage-2, Jl. Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang	USD 30.548.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			5,50%.		
22.	19-F0090610-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%. 	Pabrik Biskuit Jayanti-2 Stage-2, Jl. Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang	USD 30.548.000
23.	19-F0090590-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%. 	Pabrik Gummy Candy, Jatake-1, Jl. Telesonik Raya Serang Km 7,8, Kel. Pasir Jaya, Kec. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang	USD 10.579.000
24.	19-F0090594-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 	Pabrik Gummy Candy, Jatake-1, Jl. Telesonik Raya Serang Km 7,8, Kel. Pasir Jaya, Kec. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang	USD 10.579.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.		
25.	19-F0100310-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Biskuit-Wafer, Jayanti-3, Jl. Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang	USD 219.227.000
26.	19-F0100311-ISR tanggal 07 Mei 2025	31/03/2025 – 31/03/2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) – 18,00%; 2. PT Asuransi Central Asia – 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia – 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia – 10,00%; 5. PT Asuransi MSIG Indonesia – 8,00%; 6. PT BRI Asuransi Indonesia – 10,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana – 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA – 5,50%; dan 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika – 5,50%.	Pabrik Biskuit-Wafer, Jayanti-3, Jl. Raya Serang Km. 32, Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang	USD 219.227.000
KMG					
27.	19-F0090647-ISR-R001	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia 18.00% 2. PT Asuransi Central Asia 15.75% 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12.75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10.00%	Pabrik Kakao, Jl. Yos Sudarso Km 19 Daan Mogot, Kel. Kebon Besar, Kec. Batuaceper, Tangerang.	USD 28.877.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			5. PT BRI Asuransi Indonesia 10.00% 6. PT Asuransi MSIG Indonesia 8.00% 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7.50% 8. PT Asuransi Astra Buana 7.00% 9. PT Asuransi Umum BCA 5.50% 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5.50%		
TES					
1.	Policy Schedule (Property All Risk Insurance) No. 19-F0090627-ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025 dan Policy Schedule (Earthquake Insurance) No. 19-F0090628-ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia 18.00% 2. PT Asuransi Central Asia 15.75% 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12.75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10.00% 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10.00% 6. PT Asuransi MISG Indonesia 8.00% 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7.50% 8. PT Asuransi Astra Buana 7.00% 9. PT Asuransi Umum BCA 5.50% 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5.50%	Pabrik Creamer, Jl. Raya Serang Km 12.5, Desa Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang	USD 43.444.500
2.	Policy Schedule (Property All Risk Insurance) No.19-F0090629-ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025 dan Policy Schedule (Earthquake Insurance No. 19-F0090630 -ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia 18.00% 2. PT Asuransi Central Asia 15.75% 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12.75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10.00% 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10.00% 6. PT Asuransi MISG Indonesia 8.00% 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7.50% 8. PT Asuransi Astra Buana 7.00% 9. PT Asuransi Umum BCA 5.50% 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5.50%	Pabrik Glucose, Jl. Raya Serang Km 12.5, Desa Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang	USD 18.364.000
3.	Policy Schedule (Property All Risk Insurance) No. 19-F0090623 -ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025 dan Policy Schedule (Earthquake Insurance No. 19-F0090624 -ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia 18.00% 2. PT Asuransi Central Asia 15.75% 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12.75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10.00% 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10.00%	Pabrik Kopi (Instant), Jl. Raya Serang Km 12.5, Desa Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang	USD 76.785.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			6. PT Asuransi MISG Indonesia 8.00% 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7.50% 8. PT Asuransi Astra Buana 7.00% 9. PT Asuransi Umum BCA 5.50% 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5.50%		
4.	Policy Schedule (Property All Risk Insurance) No. 19-F0090625 -ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025 dan Policy Schedule (Earthquake Insurance) No. 19-F0090626 -ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia 18.00% 2. PT Asuransi Central Asia 15.75% 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12.75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10.00% 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10.00% 6. PT Asuransi MISG Indonesia 8.00% 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7.50% 8. PT Asuransi Astra Buana 7.00% 9. PT Asuransi Umum BCA 5.50% 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5.50%	Pabrik Kopi (Ground 2 – Opak & Cereal), Jl. Raya Serang Km 12.5, Desa Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang	USD 112.982.700
5.	Policy Schedule (Property All Risk Insurance) No. 19-F0090631 -ISR-R0001 Tanggal 07 Mei 2025 dan Policy Schedule (Earthquake Insurance) No. 19-F0090632 -ISR -R001 Tanggal 07 Mei 2025	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia 18.00% 2. PT Asuransi Central Asia 15.75% 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12.75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10.00% 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10.00% 6. PT Asuransi MISG Indonesia 8.00% 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7.50% 8. PT Asuransi Astra Buana 7.00% 9. PT Asuransi Umum BCA 5.50% 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5.50%	Pabrik Energen (Cereal), Jl. Raya Serang Km 32, Desa Gembong, Balaraja, Tangerang	USD 26.181.000
6.	Policy Schedule (Property All Risk Insurance) No. 19-F0090641 -ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025 dan Policy Schedule (Earthquake Insurance) No. 19-F0090642 -ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia 18.00% 2. PT Asuransi Central Asia 15.75% 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12.75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10.00% 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10.00% 6. PT Asuransi MISG Indonesia 8.00% 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7.50%	Pabrik Instant, Creamer, Jl. Raya Serang Km 32, Desa Gembong, Balaraja, Tangerang	USD 107.062.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			8. PT Asuransi Astra Buana 7.00% 9. PT Asuransi Umum BCA 5.50% 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5.50%		
7.	Policy Schedule (Property All Risk Insurance) No. 19-F0090635 -ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025 dan Policy Schedule (Earthquake Insurance) No. 19-F0090636 -ISR-R001 Tanggal 07 Mei 2025	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia 18.00% 2. PT Asuransi Central Asia 15.75% 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12.75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10.00% 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10.00% 6. PT Asuransi MISG Indonesia 8.00% 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7.50% 8. PT Asuransi Astra Buana 7.00% 9. PT Asuransi Umum BCA 5.50% 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5.50%	Pabrik Pengeringan Biji Kopi, Jl. Ir. Sutami Km 7, Campang Raya, Tanjung Karang, Bandar Lampung	USD 12.497.500
SPT					
1.	19-F0090739-ISR-R001 (diamandemen oleh Endorsement No. 001 Polis No. 19-F0090703-ISR-R001)	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) 15,75%; 2. PT Asuransi Central Asia 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12,75%; 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10,00%; 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10,00%; 6. PT Asuransi MSIG Indonesia 8,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana Tbk 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA 5,50%; 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5,50%.	Gudang & Kantor Jl. Raya Ponokawan No. 8, Km. 27, Krian-Kab. Siduarjo, Jawa Timur	USD 2.970.000
2.	19-F0090704-ISR-R001	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) 15,75%; 2. PT Asuransi Central Asia 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12,75%;	Gudang & Kantor Jl. Raya Ponokawan No. 8, Km. 27, Krian-Kab. Siduarjo, Jawa Timur	USD 2.970.000

No.	Polis Asuransi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
			4. PT Sunday Insurance Indonesia 10,00%; 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10,00%; 6. PTAsuransi MSIG Indonesia 8,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana Tbk 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA 5,50%; 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5,50%.		
SPB					
1.	19-F0090705-ISR-R001 (diamandemen oleh Endorsement No. 001 Polis No. 19-F0090705-ISR-R001)	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) 18,00% 2. PT Asuransi Central Asia 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12,75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10,00%; 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10,00%; 6. PTAsuransi MSIG Indonesia 8,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marin Indonesia 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA 5,50%; 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5,50%.	Gudang & Kantor di Jalan Medan Binjai KM. 12 No. 72, Dusun II Ds. Pujimulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	USD 1.500.000
2.	19-F0090706-ISR-R001	31 Maret 2025 – 31 Maret 2026	1. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (Lead) 18,00% 2. PT Asuransi Central Asia 15,75%; 3. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia 12,75% 4. PT Sunday Insurance Indonesia 10,00%; 5. PT BRI Asuransi Indonesia 10,00%; 6. PTAsuransi MSIG Indonesia 8,00%; 7. PT Asuransi Tokio Marin Indonesia 7,50%; 8. PT Asuransi Astra Buana 7,00%; 9. PT Asuransi Umum BCA 5,50%; 10. PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 5,50%	Gudang & Kantor di Jalan Medan Binjai KM. 12 No. 72, Dusun II Ds. Pujimulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	USD 1.500.000

Asuransi Kendaraan Bermotor:

No	Nomor Polisi	Jangka Waktu	Obyek Asuransi	Tahun	No. Polisi	Nilai Pertanggungan (Rp)
Perseroan						
1.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	FORD / RANGER XLT-D 2.5L 4X4 MT W/ABS	2010	B 9173 BBA	160.000.000
2.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	TOYOTA / KIJANG INNOVA G 2.0 AT	2016	B 2343 BKR	222.000.000
3.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	TOYOTA / KIJANG KF 82 LSX	2003	B 2454 IB	60.000.000
4.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	HINO / FL8JNKAGGJW (FL235JW)	2009	B 9916 X	261.000.000
5.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	HINO / FL8JNKAGGJW (FL235JW)	2010	B 9987 IH	284.000.000
6.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / NKR 55 CO	2010	B 9033 CRO	94.000.000
7.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / NKR 55 L E2	2010	B 9066 BRO	94.000.000
8.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / FVM 34 W (TRONTON)	2016	B 9088 BEN	368.000.000
9.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / FVM 34 U (TRONTON)	2019	B 9955 CDC	338.000.000
10.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / FVM 34 U (TRONTON)	2019	B 9094 CEN	338.000.000
11.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	2020	A 8305 ZV	385.000.000
12.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / FVM 34 U (TRONTON) (6X2) (N)	2020	A 8255 ZU	386.000.000
13.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / GVR 34 J HP ABS (TRACTOR HEAD)	2020	B 9030 CEA	504.000.000
14.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / GVR 34 J HP ABS (TRACTOR HEAD)	2020	B 9029 CEA	504.000.000
15.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	MITSUBISHI / FE 84 G 4X2	2013	B 9831 BCL	174.000.000
16.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	MITSUBISHI / FM 517 HL (4X2) MT	2012	B 9224 BDD	275.000.000
17.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	MITSUBISHI / FM 517 HL LONG (4X2) MT	2018	B 9385 FCI	450.000.000
18.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU/FVM34U-UDYIN2 (TRONTON) 6X2 MT	2023	A 8005 VB	936.000.000
19.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU/FVM34U-UDYIN2 (TRONTON) 6X2 MT	2023	A 8030 VB	872.000.000
20.	010221250008787	28/02/2025 – 28/02/2026	ISUZU / NLR 85 U-EAYIN1 (4x2) MT	2023	A 8201 VB	328.000.000
21.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HONDA / NF 125 TD SUPRA	2012	B 3286 BPY	8.000.000
22.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HONDA / NF 125 TD SUPRA	2012	B 3504 BLD	8.000.000
23.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HONDA / NF 125 TD SUPRA	2012	B 3543 BNQ	8.000.000
24.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HONDA / NF 125 TD SUPRA	2013	B 3009 BUB	9.000.000
25.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HONDA / NF 125 TD SUPRA	2013	B 3060 BXD	9.000.000
26.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HONDA / NF 125 TD SUPRA	2013	B 3598 BRK	9.000.000
27.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HONDA / SUPRA AFX12U21C07 MT	2014	B 4621 BAV	10.000.000
28.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HONDA / SUPRA AFX12U21C07 MT	2016	B 4694 BHE	11.500.000
29.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	VIAR / V 20 RL M/T	2021	A 2004 WAB	18.000.000

No	Nomor Polis	Jangka Waktu	Obyek Asuransi	Tahun	No. Polisi	Nilai Pertanggungan (Rp)
Perseroan						
30.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HONDA / REVO FIT	2023	B 3701 CTK	12.000.000
31.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HTM / HM	2023	N 4330 TEU	29.000.000
32.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HTM / HM	2023	A 3605 XAC	29.000.000
33.	010205250000851	28/02/2025 – 28/02/2026	HTM / HM	2023	A 5202 XAC	29.000.000
34.	02.01.25.000522	28/02/2025 – 28/02/2026	-	-	-	2.392.000.000
					Total	9.392.500.000

No	Nomor Polis	Jangka Waktu	Obyek Asuransi	Tahun	No. Polisi	Nilai Pertanggungan (Rp)
TES						
1.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	BMW 530 i	2001	B 99 CZ	105.000.000
2.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Toyota Alphard 2.5 G AT	2015	B 512 JHA	586.000.000
3.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Toyota Alphard 2.5 G AT	2016	B 2920 BKX	690.000.000
4.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Toyota Alphard 2.5 G AT	2011	B 1709 XO	335.000.000
5.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Daihatsu Gran Max	2011	B 1338 BOP	74.000.000
6.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Daihatsu Gran Max	2011	B 1483 BOP	74.000.000
7.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Honda CR-V	2011	BE 1846 AO	165.000.000
8.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Toyota Fortuner 2.7 V AT	2011	B 1110 BJF	264.000.000
9.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu VFR 34 S	2011	A 8262 ZY	310.000.000
10.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu VFR 34 S	2011	A 8263 ZY	310.000.000
11.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu VFR 34 S	2012	A 8423 ZY	320.000.000
12.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu VFR 34 S	2012	A 8590 ZY	320.000.000
13.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu VFR 34 S	2012	A 8926 ZY	320.000.000
14.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu VFR 34 S	2012	A 8389 XM	320.000.000
15.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu VFR 34 S	2012	A 8390 XM	320.000.000
16.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVZ 34 P	2011	A 8197 ZY	340.000.000
17.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVZ 34 P	2011	A 8196 ZY	340.000.000
18.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu NKR	2011	A 8016 ZY	115.000.000
19.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu NKR	2011	A 8017 ZY	115.000.000
20.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu NKR	2011	A 8018 ZY	115.000.000
21.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu NKR	2011	A 8144 ZY	115.000.000
22.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu NLR	2011	B 9184 BCW	105.000.000

No	Nomor Polisi	Jangka Waktu	Obyek Asuransi	Tahun	No. Polisi	Nilai Pertanggungan (Rp)
TES						
23.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVM	2019	A 8776 ZH	340.000.000
24.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVM	2019	A 8775 ZH	340.000.000
25.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVM	2020	A 8290 ZV	340.000.000
26.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVM	2020	A 8228 ZU	412.000.000
27.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVM	2020	A 8229 ZU	412.000.000
28.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVM	2020	A 8257 ZU	412.000.000
29.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVM	2020	A 8256 ZU	412.000.000
30.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu FVM	2020	B 8007 ZT	412.000.000
31.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu PHR	2020	A 8211 ZV	104.000.000
32.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Isuzu GVR	2020	A 9986 ZA	400.000.000
33.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Mitsubishi FE 74 (4x2)MT	2008	A 8066 VM	108.000.000
34.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Mitsubishi Fuso	2008	B 9253 VQ	220.000.000
35.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Mitsubishi Fuso	2008	B 9369 EO	220.000.000
36.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Mitsubishi Fuso	2008	B 9928 VQ	220.000.000
37.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Mitsubishi Fuso	2017	A 8041 ZD	350.000.000
38.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Mitsubishi Fuso	2017	A 8952 ZD	400.000.000
39.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Honda NF	2012	B 3810 BNJ	8.000.000
40.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Honda AFX12U21C07 MT	2016	B 4688 BKL	12.000.000
41.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Kaisar Rubby Classic	2014	B 6667 GJY	10.000.000
42.	45020125007366	28/02/2025 – 28/02/2026	Viar V 30 R MT	2024	A4262 XFC	40.980.000
					Total	10.930.980.000

No	Nomor Polisi	Jangka Waktu	Obyek Asuransi	Tahun	No. Polisi	Nilai Pertanggungan (Rp)
KMG						
1.	45020125006398	28/02/2025 – 28/02/2026	BMW 320	2009	B 1906 BAA	150.000.000
2.	45020125006398	28/02/2025 – 28/02/2026	LEXUS LX570	2010	B 125 JHA	856.000.000
3.	45020125006398	28/02/2025 – 28/02/2026	Mitsubishi FE 73	2009	B 9895 O	105.000.000
					Total	1.111.000.000

10. Keterangan Tentang Aset Tetap

Per tanggal 30 Juni 2025, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah sebesar Rp738.406 juta. Tanah yang dimiliki berlokasi di Indonesia yaitu tanah dengan total luas keseluruhan kurang lebih 718.102 m² yang terdokumentasikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB"), seluruhnya atas nama Perseroan.

Perseroan juga menguasai tanah dengan luas total sebesar 22.856 m² yang terdokumentasikan dalam Hak Milik ("HM") dan tanah seluas total sebesar 85.154 m² yang terdokumentasikan dalam HGB yang seluruhnya masih tercatat atas nama pihak lain. Perseroan juga menguasai bidang-bidang tanah berdasarkan bukti penguasaan lainnya yakni Perjanjian Jual Beli (PJB), Sertipikat Hak Pakai (SHP), dan penetapan penggunaan tanah dengan total area seluas 156.353 m². Dengan demikian, total luas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan adalah 982.465 m².

Berikut ini adalah perincian tanah Perseroan per 30 Juni 2025:

A. Aset Tanah Yang Dimiliki

No	No Sertifikat	Luas (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Atas Nama
1.	HGB No.150	21.110	Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang	2 Oktober 2038	Perseroan
2.	HGB No.3790	35.550	Kelurahan Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang	10 Februari 2034	Perseroan
3.	HGB No.158	60.000	Kelurahan Ganda Mekar, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi	24 September 2040	Perseroan
4.	HGB No.300	5.987	Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang	4 Juli 2033	Perseroan
5.	HGB No.303	8.804	Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang	4 Juli 2033	Perseroan
6.	HGB No.310	8.500	Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang	20 Februari 2034	Perseroan
7.	HGB No.311	8.870	Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang	20 Februari 2034	Perseroan
8.	HGB No.312	7.705	Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang	20 Februari 2034	Perseroan
9.	HGB No.313	5.135	Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang	20 Februari 2034	Perseroan
10.	HGB No.323	8.460	Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang	23 Juli 2034	Perseroan
11.	HGB No.747	15.053	Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kotamadya Tangerang	2 Maret 2054	Perseroan
12.	HGB No.00746	16.790	Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan BatuCeper, Kota Tangerang	2 Maret 2054	Perseroan
13.	HGB No.1000	15.990	Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kotamadya Tangerang	16 Oktober 2034	Perseroan
14.	HGB No.1001	11.582	Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kotamadya Tangerang	16 Oktober 2034	Perseroan
15.	HGB No.1002	535	Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kotamadya Tangerang	16 Oktober 2034	Perseroan
16.	HGB 00087	2.199	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 Septeber 2042	Perseroan
17.	HGB 00088	770	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
18.	HGB 00089	3.378	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
19.	HGB 00090	1.838	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
20.	HGB 00091	1.053	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
21.	HGB 00092	2.428	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
22.	HGB 00093	2.250	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
23.	HGB 00094	6.456	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
24.	HGB 00096	8.474	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
25.	HGB 00098	486	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
26.	HGB 00099	443	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	07 Oktober 2043	Perseroan

No	No Sertifikat	Luas (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Atas Nama
27.	HGB 00100	2.345	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	07 Oktober 2043	Perseroan
28.	HGB 00101	1.124	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
29.	HGB 00102	2.557	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
30.	HGB 00103	488	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
31.	HGB 00104	597	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
32.	HGB 00105	1.152	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
33.	HGB 00106	580	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	28 Oktober 2043	Perseroan
34.	HGB 00107	1.164	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
35.	HGB 00108	1.624	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
36.	HGB 00109	1.750	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
37.	HGB 00110	1.045	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
38.	HGB 00133	928	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
39.	HGB 00134	2.469	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
40.	HGB 00135	3.133	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
41.	HGB 00136	1.112	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
42.	HGB 00137	3.114	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
43.	HGB 00138	3.954	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
44.	HGB 00139	2.131	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
45.	HGB 0155	3.884	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	1 November 2043	Perseroan
46.	HGB 0156	1.316	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	1 November 2043	Perseroan
47.	HGB 0157	370	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	1 November 2043	Perseroan
48.	HGB 0158	356	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	1 November 2043	Perseroan
49.	HGB0159	1.134	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	1 November 2043	Perseroan
50.	HGB0160	1.532	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	1 November 2043	Perseroan
51.	HGB0161	614	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	1 November 2043	Perseroan
52.	HGB0140	11.985	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	25 September 2042	Perseroan
53.	HGB0162	10.990	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	1 November 2043	Perseroan
54.	HGB0163	13.353	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	1 November 2043	Perseroan
55.	HGB00111	1.566	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten	28 Oktober 2043	Perseroan
56.	HGB00112	1.690	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten	28 Oktober 2043	Perseroan
57.	HGB00033	26.145	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	6 November 2032	Perseroan

No	No Sertifikat	Luas (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Atas Nama
58.	HGB00057	162.977	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten	28 Oktober 2043	Perseroan
59.	HGB00058	59.718	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten	28 Oktober 2043	Perseroan
60.	HGB00182	5.811	Kelurahan Sumur Bandung, Jayanti, Kab Tangerang, Banten	4 Februari 2045	Perseroan
61.	HGB00117	1.200	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten	4 Februari 2045	Perseroan
62.	HGB00118	417	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten	4 Februari 2045	Perseroan
63.	HGB00119	1.571	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten	22 April 2045	Perseroan
64.	HGB00120	562	Kelurahan Gembong, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten	22 April 2045	Perseroan
65.	HGB 00011	20.384	Desa Pasir Muncang, Jayanti, Kab. Tangerang, Banten	6 September 2032	Perseroan
66.	HGB 00291	1.020	Desa Sumur Bandung, Jayanti, Kab. Tangerang, Banten	6 September 2032	Perseroan
67.	HGB 12.32.000003120.0	88.713	Kel. Purwosari, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, Jawa Timur	3 September 2054	Perseroan
68.	HGB 12.32.000010214.0	9.681	Desa Bakalan, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, Jawa Timur	25 Juni 2054	Perseroan

B. Aset Tanah Yang Dikuasai

- 1) Pembelian tanah dari PT Tejoprata Mandirigemilang berdasarkan Perjanjian tanggal 30 Agustus 2021 antara Perseroan dengan PT Tejoprata Mandirigemilang terkait Jual Beli Tanah, Lokasi Sumur Bandung dan Pasir Muncang, Kab. Tangerang

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan ke PT Tejoprata Mandirigemilang	Luas (m2)	Nomor Dokumen PPJB antara Masyarakat dengan PT Tejoprata Mandirigemilang
a) Hak Milik, BLOK 7					
1	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	1.145	PPJB No. 14 Tgl 02.06.2016
2	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	650	PPJB No. 26 Tgl 02.06.2016
3	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	1.820	PPJB No. 15 Tgl 02.06.2016
4	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	2.295	PPJB No. 23 Tgl 02.06.2016
5	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	3.020	PPJB No. 21 Tgl 02.06.2016
6	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	1.160	PPJB No. 19 Tgl 02.06.2016
7	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	595	PPJB No. 29 Tgl 02.06.2016
8	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	2.100	PPJB No. 11 Tgl 02.06.2016
9	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	995	PPJB No. 13 Tgl 02.06.2016
10	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	850	PPJB No. 20 Tgl 02.06.2016
11	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ONG BUDIMAN	450	PPJB No. 31 Tgl 02.06.2016
b) Hak Milik, BLOK 3					
12	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUSANTO TJAHJANA	1.420	PPJB No. 45 Tgl 02.06.2016
13	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUSANTO TJAHJANA	855	PPJB No. 43 Tgl 02.06.2016

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan ke PT Tejo Pratama Mandirigemilang	Luas (m ²)	Nomor Dokumen PPJB antara Masyarakat dengan PT Tejo Pratama Mandirigemilang
14	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUSANTO TJAHHANA	1.240	PPJB No. 40 Tgl 02.06.2016
15	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUSANTO TJAHHANA	1.008	PPJB No. 41 Tgl 02.06.2016
16	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUSANTO TJAHHANA	2.050	PPJB No. 42 Tgl 02.06.2016
17	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUSANTO TJAHHANA	1.203	PPJB No. 39 Tgl 02.06.2016
c) SHGB BLOK 7					
18	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ANTA BIN SARKATA	778	593/32/Ds.Smb/IV/2016
19	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	RAIS BIN RUKMANAH/ABDULLAH	1.293	593/34/DS.SMB/IV/2016
20	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	SANUKI	782	593/31/Ds.Smb/IV/2016
21	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	H RAIS	1.303	PPJB No. 18 Tgl 16.05.2019
22	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SATAM / DULAH B. RASIN	502	2430/SPH/1996
23	JAYANTI	PASIR MUNCANG	EEM B H RAME	1.705	2495/SPH/1996
24	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAHARI	968	593/31/SPH/Kec.Jyt/IV/2014
25	JAYANTI	PASIR MUNCANG	DENING SUUNINGRAT	294	2428/SPH/1996
26	JAYANTI	PASIR MUNCANG	UNING B. ANSIR	753	254/SPH/97
27	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASNAH B. AKIN	258	253/SPH/97
28	JAYANTI	PASIR MUNCANG	UNING B. ANSIR	540	254/SPH/97
29	JAYANTI	PASIR MUNCANG	RIBUT B. ARMAN	195	257/SPH/97
30	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASMAH B AKIM	400	259/SPH/97
31	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MARIYAH B. JARISAN	1.004	2427/SPH/1996
32	JAYANTI	PASIR MUNCANG	RUKMAN B. MISNAH	1.361	2423/SPH/1996
33	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MARHADI	692	2422/SPH/1996
34	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SIMAN B. BERI	545	2409/SPH/1996
35	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARWI B. SARWIYAH	475	235/SPH/97
36	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARIMAN B. SARMILI	643	2408/SPH/1996
37	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARWI B. SATRIA	246	236/SPH/97
38	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MADSUKI BIN UNUS - ASWANI	543	593/157/Kec.Jyt/2011
39	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ARSUTI B. SALIJAN	609	242/SPH/97
40	JAYANTI	PASIR MUNCANG	AMELIA / EBOT B. ANCUN	465	593/147/SPH/Kec.Jyt/VII/2014
41	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASMAH B. SARWIT/H.IDIH(AJB)	380	2294/SPH/1996
42	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H. MARTAKA	535	2406/SPH/1996

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan ke PT Tejo Pratama Mandirigemilang	Luas (m ²)	Nomor Dokumen PPJB antara Masyarakat dengan PT Tejo Pratama Mandirigemilang
43	JAYANTI	PASIR MUNCANG	UDING/SUKRON MAMUN	516	593/83/Ds.Psm/2004/VI/2016
44	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JASMAH B. KALUK	570	2405/SPH/1996
45	JAYANTI	PASIR MUNCANG	RASMI B. SARMAWAN	332	2404/SPH/1996
46	JAYANTI	PASIR MUNCANG	RASMI B. SARMAN	793	2400/SPH/1996
47	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JUSIN BIN RAHAM	1.137	593/162/SPH/Kec.Jyt/X/2014
48	JAYANTI	PASIR MUNCANG	AMELIA / NASIL B. ARSINAH	295	593/149/SPH/Kec.Jyt/X/2014
49	JAYANTI	PASIR MUNCANG	NASIL B. ARNIMAH	905	244/SPH/97
50	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SOCA B. HEJO / SAMUN B.SAREN	432	2381/SPH/1996
51	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H. SAWANI	1.560	2376/SPH/1996
52	JAYANTI	PASIR MUNCANG	DARSA B. RAKMAT	1.745	155/SPH/1997
53	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ARNI B. RAIMAS	1.185	150/SPH/1997
54	JAYANTI	PASIR MUNCANG	IMONG B. HARUN	939	151/SPH/1997
55	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAYA B JUMANTRA	1.609	159/SPH/1997
56	JAYANTI	PASIR MUNCANG	EPON B. RAHAB	1.440	2366/SPH/1996
57	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SAMENAH BIN SAAN	1.436	593/29/SPH/Kec.Jyt/IV/2014
58	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SAMENAH B. SAAN	764	2372/SPH/1996
59	JAYANTI	PASIR MUNCANG	KARMAN B. DURAHMAN	745	0149/SPH/1997
60	JAYANTI	PASIR MUNCANG	BASAR B SAAD	764	2293/SPH/1996
61	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARAN	365	2290/SPH/1996
62	JAYANTI	PASIR MUNCANG	PONI B. AMIRIN	1.695	148/SPH/1997
63	JAYANTI	PASIR MUNCANG	EEM B. ROHMAN	1.572	2453/SPH/1996
64	JAYANTI	PASIR MUNCANG	HJ SAYUNAH B KARSO	2.460	2292/SPH/1996
65	JAYANTI	PASIR MUNCANG	EBAH B. SARPININ	901	2433/SPH/1996
66	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H.ARAH	658	593/33/SPH/Kec.Jyt/IV/2014
67	JAYANTI	PASIR MUNCANG	YAHYA SUGANDA	433	PPJB No. 59 Tgl 15.03.2021
68	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAMIS	1.027	593/44/SPH/Kec.Jyt/VIII/2014
69	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SAKAR / SAIR B. SAKAR	726	133/SPH/97
70	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H. KAJA B. IKONG	945	0132/SPH/1997
71	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SANEAH B. JAMRUT	1.011	0138/SPH/1997
72	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MULYANAH B. DULPANI	984	137/SPH/1997

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan ke PT Tejopratama Mandirigemilang	Luas (m ²)	Nomor Dokumen PPJB antara Masyarakat dengan PT Tejopratama Mandirigemilang
73	JAYANTI	PASIR MUNCANG	BASAR B. SAAD	551	240/SPH/97
74	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARTINI B. JEBLEH	1.911	2369/SPH/1996
75	JAYANTI	PASIR MUNCANG	HALIMI B. SALAI	1.535	158/SPH/1997
76	JAYANTI	PASIR MUNCANG	RUKMANAH B. ARSAD H	1.689	153/SPH/1997
77	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUAH	567	2368/SPH/1996
78	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MURTI B. TINGGAL	1.687	2374/SPH/1996
79	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAWARI B. NASMAR	827	249/SPH/97
80	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SANIM B. LIYA	1.884	2367/SPH/1996
81	JAYANTI	PASIR MUNCANG	KAJA B. IKONG	1.877	152/SPH/1997
82	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARNIYAH B. LIYA	736	2365/SPH/1996
83	JAYANTI	PASIR MUNCANG	PIOK B. SARNAN	980	2371/SPH/1996
84	JAYANTI	PASIR MUNCANG	EBAH BIN SARPUSIN	1.796	593/169/SPH/Kec.Jyt/X/2014
85	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H RAMINAN	1.499	PPJB No. 11 Tgl 10.06.2021
86	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAHARI	1.630	593/41/SPH/Kec.Jyt/V/2014
87	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MAD HAMIM/HJ AJAT	825	PPJB No. 28 Tgl 18.05.2021
88	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JUSIN B RANAM	2.084	221/SPH/97
89	JAYANTI	PASIR MUNCANG	BAKRI ASNEN	1.760	2377/SPH/1996
90	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SANWANI BIN MISJA	2.112	593/158/SPH/Kec.JytIX/2014
91	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SALIYAH B. NEMEL	1.126	157/SPH/1997
92	JAYANTI	PASIR MUNCANG	BASA B. SAAN/SAPINAH B. SANPIR	3.700	2375/SPH/1996
93	JAYANTI	PASIR MUNCANG	NUDI B. MISNAN	1.127	2373/SPH/1996
94	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ARAH BIN SATRA	1.528	593/219/SPH/Kec.Jyt/XII/2014
95	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SAAN BIN JEBLEH	3.086	2378/SPH/1996
96	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAHARI	1.424	593/164/SPH/Kec.Jyt/X/2014
d) SPH BLOK 3					
97	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARWAHI DJAMIL/JUHERIAH/JAWANA H	1.613	593/254/KEC.JYT/SPH/XII/2016
98	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SAPIAH BIN KIRUN	787	593/135/Kec.Jyt/2011
99	JAYANTI	PASIR MUNCANG	BEKOR BIN ADINAN / DULLOH	1.780	593/214/SPH/Kec.Jyt/XII/2014
100	JAYANTI	PASIR MUNCANG	BAKOR BIN ADINAN / EMUN	1.503	593/105/Kec.Jyt/2011
101	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JUMAN BIN SANAWI/SUPARDI	1.048	593/210/SPH/Kec.Jyt/XII/2014

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan ke PT Tejopratama Mandirigemilang	Luas (m2)	Nomor Dokumen PPJB antara Masyarakat dengan PT Tejopratama Mandirigemilang
102	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JUMAN BIN SANAWI/SUHANA	970	593/17/SPH/Kec.Jyt/II/2015
103	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JUMAN BIN SANAWI	628	593/106/Kec.Jyt/2011
104	JAYANTI	PASIR MUNCANG	KIRUN BIN BANI	911	593/88/Kec.Jyt/2010
105	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MARNI BIN CIMED	612	593/14/SPH/Kec.Jyt/II/2015
106	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MADUSI B. SAMAWAH	1.897	593/184/Ds.Psm/IX/2018
107	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ROHANAH BIN JENAH/ABDULLAH	1.988	593/50/Ds.Psm/2004/IV/2016
108	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASMAH BIN AKIM / DULLOH	1.513	593/215/SPH/Kec.Jyt/XII/2014
109	JAYANTI	PASIR MUNCANG	LAMRAH BIN SARI / KASMAN BIN KASDA	1.288	593/89/Kec.Jyt/2010
110	JAYANTI	PASIR MUNCANG	DULPANI	1.982	593/36/SPH/Kec.Jyt/V/2014
111	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MADSUKI BIN UNUS / DULLOH	2.304	593/211/SPH/Kec.Jyt/XII/2014
112	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARIP DURAHMAN	1.379	593/100/Kec.Jyt/2011
113	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SAMAN BIN AMING / DULLOH	2.598	593/217/SPH/Kec.Jyt/XII/2014
114	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASNAWI BIN AMAN / SUPANDI	957	593/86/Kec.Jyt/2010
115	JAYANTI	PASIR MUNCANG	EBOT BIN ENCUM	1.436	593/79/Kec.Jyt/2010
116	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SAMIN BIN UJANG	1.213	593/160/Kec.Jyt/2011
117	JAYANTI	PASIR MUNCANG	NANIH	956	COVERNOTE NO. 218/Not-SCH/VIII/2021
118	JAYANTI	PASIR MUNCANG	RUMSIAH NASILAN/SUMYATI	946	593/161/Ds.Psm/2004/VIII/2016
119	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAWINAH BIN JAMIL	796	593/133/Kec.Jyt/2011
120	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SOBRI	2.922	COVERNOTE NO. 213/Not-SCH/VIII/2021
121	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MARKASAD B. JAHANI	724	593/136/Kec.Jyt/2011
122	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JANAMAH BIN JASIN	535	593/158/Kec.Jyt/2011
123	JAYANTI	PASIR MUNCANG	AMNAH BIN ASAM/ASMARIAH	823	COVERNOTE NO. 211/Not-SCH/VIII/2021
124	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ISMED SURYADI/SAMIN BIN KETUL	937	593/114/SPH/Kec.Jyt/VI/2015
125	JAYANTI	PASIR MUNCANG	TAWING RABEAH	1.707	593/112/Kec.Jyt/2011
126	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAMUN BIN ASNEN	3.220	593/121/Kec.Jyt/2011
127	JAYANTI	PASIR MUNCANG	AMIEM RASIIN/ASWANAH	452	593/41/Ds.Psm/2004/III/2016
128	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ARSUMAH BIN JASID	1.087	593/85/SPH/Kec.Jyt/V/2015
129	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ARJUMAN JASID/ASMANUDIN	1.070	593/213/Ds.Psm/2004/X/2016
130	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H AHIR	454	COVERNOTE NO. 210/Not-SCH/VIII/2021
131	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JASUNAH BIN JARI	1.100	593/212/SPH/Kec.Jyt/XII/2014

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan ke PT Tejo Pratama Mandirigemilang	Luas (m ²)	Nomor Dokumen PPJB antara Masyarakat dengan PT Tejo Pratama Mandirigemilang
132	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SANITI BIN RASTI	1.044	593/196/SPH/Kec.Jyt/XI/2014
133	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ISMED SURYADI/INEM BIN IKAT	759	593/111/SPH/Kec.Jyt/VI/2015
134	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ISMED SURYADI/INEM BIN IKAT	894	593/118/SPH/Kec.Jyt/VI/2015
135	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MISRA SAMALI/SUBADRI BIN BADRIAH	821	593/11/DS.PSM/2004/II/2016
136	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MISRA SAMALI	731	593/44/DS.PSM/2004/VI/2016
137	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MISRA BIN ACUT	746	593/93/Kec.Jyt/2010
138	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MISRA BIN ACUT	1.440	593/94/DS.PSM/2004/VI/2017
139	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H. KAJA BIN IKONG/H.KAJA	1.579	593/161/Ds.Psm/2004/VIII/2016
140	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARDANI BIN NAHAT	954	593/159/Kec.Jyt/2011
141	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ISMED SURYADI/SARKIMAN BIN ARTI	910	593/112/SPH/Kec.Jyt/VI/2015
142	JAYANTI	PASIR MUNCANG	DJAMANI B DJAKA/SUBADRI B BADRIAH	604	593/12/DS.PSM/2004/II/2016
143	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ISMED SURYADI/SANUKI BIN RABEAN	1.012	593/110/SPH/Kec.Jyt/VI/2015
144	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ENING BIN JASID - AMSIR	846	593/119/Kec.Jyt/2011
145	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ENING BIN JASID	1.774	593/10/SPH/Kec.Jyt/II/2015
146	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASA BIN JAMARUN	1.349	593/200/SPH/Kec.Jyt/XI/2014
147	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASAN BIN AMAN	1.171	593/204/SPH/Kec.Jyt/XI/2014
148	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MISJA BIN SAYUN	998	593/166/SPH/Kec.Jyt/X/2014
149	JAYANTI	PASIR MUNCANG	DENING SUNINGRAT - EUIS	805	593/104/Kec.Jyt/2011
150	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAMIS BIN ANILIN	1.531	593/94/Kec.Jyt/2010
151	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SANTANG BIN PIRUNG/SURNA	511	593/35/SPH/Kec.Jyt/IV/2015
152	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SANTANG	642	593/47/Ds.Psm/2004/IV/2016
153	JAYANTI	PASIR MUNCANG	KANIS BIN JUMAN	552	593/95/Kec.Jyt/2010
154	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ARDJAMAN DJASID/KANIS	2.267	593/252/Kec.Jyt/SPH/XII/2015
155	JAYANTI	PASIR MUNCANG	AMSAK BIN ATIM	1.122	593/98/SPH/Kec.Jyt/VII/2014
156	JAYANTI	PASIR MUNCANG	AMELIA / RATNAWATI B. RABEAN	1.044	593/151/SPH/Kec.Jyt/2014
157	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SURDAGA BIN IKAT	1.749	593/43/SPH/Kec.Jyt/IV/2014
158	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MUNTA BIN SARMAN/MURSINAH/JAMAR	1.345	593/251/Kec.Jyt/SPH/XII/2015
159	JAYANTI	PASIR MUNCANG	KASMINAH/IKAT INAN/AHMAD JUAENI	883	593/53/Ds.Psm/2004/VI/2016
160	JAYANTI	PASIR MUNCANG	KASMINAH BIN SATIKAN	1.201	593/201/SPH/Kec.Jyt/XI/2014
161	JAYANTI	PASIR MUNCANG	EMUN BIN MADKAR	3.201	593/197/SPH/Kec.Jyt/XI/2014

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan ke PT Tejoprata Mandirigemilang	Luas (m ²)	Nomor Dokumen PPJB antara Masyarakat dengan PT Tejoprata Mandirigemilang
162	JAYANTI	PASIR MUNCANG	RAHMAN BIN SINTEN	651	593/42/SPH/Kec.Jyt/V/2014
163	JAYANTI	PASIR MUNCANG	AMSAH JASID/KATMINAH/MINJA	211	593/184/Ds.Psm/2004/IX/2016
164	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ARUN BIN MISIA	1.414	593/100/SPH/Kec.Jyt/VII/2014
165	JAYANTI	PASIR MUNCANG	AMELIA / ARUN B. MISJA	1.256	180/Ds.Psm/2014
166	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASEP BIN ASMALI	395	593/05/SPH/KEC.Jyt/SPH/I/2016
167	JAYANTI	PASIR MUNCANG	DJAMIS AMILIN/JASNAWI	346	593/38/Ds.Psm/2004/III/2016
168	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUEB/ ONG BUDIMAN	853	593/93/DS.PSM/2004/VI/2016
169	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SARAN DAESAHA/JAPSARI	470	593/81/Ds.Psm/2004/VI/2016
170	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SADUL DJASID/MUHAMAD APANDI	1.116	593/220/Ds.Psm/2004/XI/2016
171	JAYANTI	PASIR MUNCANG	BAKRI	723	593/206/SPH/Kec.Jyt/XI/2014
172	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ANI BIN ANA	521	593/SPH/Kec.Jyt/220/XII/2014
173	JAYANTI	PASIR MUNCANG	TAMI BIN SURBANI	945	593/109/Kec.Jyt/2011
174	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MURSINAH BIN MUNTA	1.150	593/31/SPH/kec.Jyt/IV/2015
175	JAYANTI	PASIR MUNCANG	IKONG RABIIN/SANERI BIN BASIR	723	593/253/Kec.Jyt/SPH/XII/2015
176	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASAN BIN AMAN / DULLOH	1.280	593/216/SPH/Kec.Jyt/XII/2014
e) SPH BLOK 7					
177	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	SUHAYAH/AAN BUDI DARMAWAN	728	154/JBL/AGR/1992 & 593/92/Ds.Smb/XI/2016
178	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	SAIMAN BIN LAWI/TATANG SUHERMAN/NURIDAH	1.845	593/01/SPH/KEC.JYT/II/2016
179	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	SAIMAN BIN LAWI/TATANG SUHERMAN	3.952	593/03/SPH/KEC.JYT/II/2016
180	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	DIONG BIN UDING/SUBADRI	936	593/75/Ds.Smb/X/2016
181	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	MINAH BIN SANACA/HALIMAH	707	593/93/Ds.Smb/XI/2016
182	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	MINAH BIN SANACA/HALIMAH	1.111	593/94/Ds.Smb/XI/2016
183	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	MADUKI/ABDULLAH	1.097	593/160/SPH/KEC.JYT/XII/2015
184	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	H. USUP/KURDI	2.255	593/163/SPH/KEC.JYT/XII/2015
185	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	RAIS BIN SUKAMANAH	538	593/127/SPH/KEC.JAYANTI/VII/2015
186	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	RAIS BIN SUKAMANAH	525	593/244/SPH/KEC.JAYANTI/XII/2015
187	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	UMAYAH BIN UDING	616	593/90/SPH/KEC.JAYANTI/X/2015
188	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	DIONG BIN UDING	759	593/91/SPH/KEC.JYT/VI/2015
189	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	JANATA ANTA/ABDULLAH	1.726	593/35/DS.SMB/IV/2016
190	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	ANTA BIN SARKATA	544	593/30/DS.SMB/IV/2016

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan ke PT Tejo Pratama Mandirigemilang	Luas (m ²)	Nomor Dokumen PPJB antara Masyarakat dengan PT Tejo Pratama Mandirigemilang
f) PPJB, BLOK 3					
178	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H MUNARSAH	811	PPJB No. 15 Tgl 28.02.2020
179	JAYANTI	PASIR MUNCANG	NURJAYA/ ONG BUDIMAN	761	593/92/DS.PSM/2004/VI/2016
180	JAYANTI	PASIR MUNCANG		612	PPJB No. 70 Tgl 24.05.2018
181	JAYANTI	PASIR MUNCANG	AHIR	1.541	PPJB No. 71 Tgl 24.05.2018
182	JAYANTI	PASIR MUNCANG	HJ AJAT	599	PPJB No. 22 Tgl 18.05.2021
183	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H RAMINAN	1.378	PPJB No. 13 Tgl 10.06.2021
184	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MISRU/IYOK	2.951	593/161/SPH/Kec.Jyt/XII/2015
185	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SURYA	1.198	PPJB No. 08 Tgl 19.02.2021
186	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ATI	1.232	PPJB No. 15 Tgl 11.06.2021
187	JAYANTI	PASIR MUNCANG	KASIM	1.156	PPJB No. 07 Tgl 10.06.2021
188	JAYANTI	PASIR MUNCANG	MAD HAMIM/HJ AJAT	496	PPJB No. 32 Tgl 18.05.2021
189	JAYANTI	PASIR MUNCANG	YAHYA SUGANDA	1.572	PPJB No. 51 Tgl 13.03.2021
190	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ASWANAH/SUBRI	1.159	COVERNOTE NO. 209/Not-SCH/VIII/2021
191	JAYANTI	PASIR MUNCANG	RUMDANAH	1.814	PPJB No. 21 Tgl 11.06.2021
192	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ITANG BIN JAMARUN / SUEB	644	PPJB No. 14 Tgl 28.02.2020
193	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUSANTO TJAHHANA	535	PPJB No. 16 Tgl 12.04.2021
194	JAYANTI	PASIR MUNCANG	JAMIS/JAMANI BIN SACA	542	PPJB No. 12 Tgl 14.04.2021
195	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUSANTO TJAHHANA	940	PPJB No. 14 Tgl 12.04.2021
196	JAYANTI	PASIR MUNCANG	INEM B IKAT	307	PPJB No. 60 Tgl 29.04.2021
197	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ESNAH	868	PPJB No. 11 Tgl 11.05.2021
198	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ITI ROHMAYATI	895	PPJB No. 02 Tgl 15.01.2021
199	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ONO/YAHYA SUGANDA	830	PPJB No. 45 Tgl 13.03.2021
200	JAYANTI	PASIR MUNCANG	IKAN B NASIMAH/AMSIR	1.536	PPJB No. 62 Tgl 28.04.2021
201	JAYANTI	PASIR MUNCANG	YAHYA SUGANDA	1.304	PPJB No. 47 Tgl 13.03.2021
g) PPJB, BLOK 7					
202	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	HJ AJAT	2.328	PPJB No. 20 Tgl 18.05.2021
203	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	IPAH B SIDIK	767	PPJB No. 26 Tgl 17.01.2019
204	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	RUSNI, ENDIN	4.926	PPJB No. 184 Tgl 14.09.2018
205	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	NIBAH	915	PPJB No. 182 Tgl 14.09.18

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan ke PT Tejopratama Mandirigemilang	Luas (m ²)	Nomor Dokumen PPJB antara Masyarakat dengan PT Tejopratama Mandirigemilang
206	JAYANTI	SUMUR BANDUNG		899	PPJB No. 183 Tgl 14.09.18
207	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	HALIMAH	1.178	PPJB No. 177 Tgl 13.09.2018
208	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	H MUKTAR	1.957	PPJB No. 175 Tgl 13.09.2018
209	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	SUMI HARTINI	2.266	PPJB No. 176 Tgl 13.09.2018
210	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	JAYAMAN	783	PPJB No. 44 Tgl 27.05.2021
211	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	RUSDI	749	PPJB No. 44 Tgl 22.04.2021
212	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	MAD HAMIM/HJ AJAT	1.687	PPJB No. 30 Tgl 18.05.2021
213	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	MURNI BIN SUKMANAH	2.203	SPH No. 04.a (SPH Notaris)

Catatan:

Tanah-tanah tersebut sedang dalam proses balik nama.

2) Pembelian Tanah dari PT Lubuk Permata berdasarkan Perjanjian tanggal 30 Agustus 2021 antara Perseroan dengan PT Lubuk Permata terkait Jual Beli Tanah

No	Kecamatan	Desa	Nama Pemilik Sebelum Tanah Dialihkan KE PT Lubuk Permata	Luas (m ²)	Nomor Surat Pelepasan Hak antara Masyarakat dengan PT Lubuk Permata
1	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SUWARTI B. NALANG	1.590	0134/SPH/1997
2	JAYANTI	PASIR MUNCANG	SOCA B. HEJO / ATMANAH B.AMI	755	2380/SPH/1996
3	JAYANTI	PASIR MUNCANG	NURIAH B. DULPANI	472	260//SPH/97
4	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	LAMSI AH B. LAWI	535	2485/SPH/1996
5	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	KARMAH B RATNAS	1.690	2490/SPH/1996
6	JAYANTI	PASIR MUNCANG	IKIN B. ROSIDAH	745	2412/SPH/1996
7	JAYANTI	PASIR MUNCANG	IKIN B. ROSIDAH	490	2412/SPH/1996
8	JAYANTI	SUMUR BANDUNG	HINDUN B KASIM	697	2489/SPH/1996
9	JAYANTI	PASIR MUNCANG	H SAWANI B MISJA B. SAYUN	2.495	2298/SPH/1996
10	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ETI B. JAIH	804	0139/SPH/1997
11	JAYANTI	PASIR MUNCANG	DAMIN B. RAKMAT	1.586	156/SPH/1997
12	JAYANTI	PASIR MUNCANG	ANI B. ANA	703	246/SPH/97

Catatan:

Tanah-tanah tersebut sedang dalam proses balik nama.

11. Perkara Yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak Serta Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Berdasarkan pernyataan Perseroan tertanggal 21 Agustus 2025, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Niaga maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia di tempat kedudukan Perseroan, Perusahaan Anak atau tempat lainnya. Serta tidak ada somasi yang ditujukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Informasi Tambahan ini, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Niaga maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia di tempat kedudukan Perseroan, atau tempat pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan, Perusahaan Anak maupun tempat lainnya, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak menerima somasi dari pihak manapun.

12. Transaksi Dan Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Pinjaman

No	Pihak	Nomor dan Tanggal	Jumlah Fasilitas	Keberlakuan
1.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank CIMB Niaga ("Kreditur") 2. Peminjam: - Perseroan ("Debitur")	Perjanjian Kredit No. 056/CB/JKT/2015 tanggal 27 Juli 2015 dengan perubahan terakhir Perubahan Ke-10 (Kesepuluh) No. 207/AMD/CB/ JKT/2024 Terhadap Perjanjian Kredit No. 056/CB/JKT/201 tanggal 27 Juli 2015, tanggal 23 Oktober 2024.	a. Fasilitas Pinjaman Tetap 1 dengan jumlah maksimum Rp100.000.000.000,- yang bersifat: <ol style="list-style-type: none"> <i>Interchangeable</i> dengan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra 1 dengan jumlah maksimum Rp100.000.000.000; <i>Combined</i> dan <i>interchangeable</i> dengan: (i) Fasilitas Letter of Credit Line (Sight/Usance/UPAS (termasuk Local Letter of Credit/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)) dengan jumlah maksimum Rp100.000.000.000; (ii) Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor/ Fasilitas Diskonto Wesel Ekspor dengan jumlah maksimum Rp100.000.000.000; (iii) Fasilitas Standby Letter of Credit/ Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah maksimum Rp100.000.000.000. b. Fasilitas Pinjaman Tetap 2 dengan jumlah maksimum Rp150.000.000.000,- yang bersifat <i>interchangeable</i> dengan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra 2 sebesar Rp150.000.000.000,- c. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Term Loan dengan jumlah maksimum Rp150.000.000.000,-	23 September 2025 Catatan: Atas Perjanjian Pinjaman ini, Perseroan akan memperpanjang perjanjian setelah masa jatuh tempo dan saat ini sedang dalam proses renegotiasi.
2.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Central Asia ("BCA")	Perjanjian Kredit Nomor 50 tertanggal 23 Agustus 2010 dengan perubahan terakhir melalui Perubahan Ketujuh Belas Atas Perjanjian Kredit No. 463/Add-KCK/2024	1. Pinjaman Berjangka Money Market ("PBMM") <i>uncommitted</i> , dengan	Perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit.

No	Pihak	Nomor dan Tanggal	Jumlah Fasilitas	Keberlakuan
	2. Peminjam: - Perseroan ("Peminjam")	tanggal 31 Desember 2024, dan diperpanjang berdasarkan Surat BCA No. 10714/GBK/2025 tanggal 22 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit.	jumlah pokok maksimal Rp350.000.000.000,- 2. Fasilitas Kredit Multi (Sight/Usance L/C), dengan rincian sebagai berikut: a. Fasilitas L/C dan Bank Garansi, dengan jumlah maksimal USD20,000,000.00 b. Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah maksimal Rp100.000.000.000 3. Fasilitas Kredit Investasi 2 dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,- yang terbagi menjadi 2 (dua) tranche, yaitu: - Tranche 1 sebesar Rp500.000.000.000 - Tranche 2 sebesar Rp500.000.000.000 4. Fasilitas Forex Line, dengan jumlah maksimal USD 5,000,000.00	a. Fasilitas PBMM (<i>uncommitted</i>): 23 November 2025 b. Fasilitas Kredit Multi: 23 November 2025 c. Fasilitas Kredit Investasi 2 - Tranche 1: 31 Januari 2025 - Tranche 2: 31 Desember 2025 Catatan: Tranche 2 dihitung sejak tanggal dimana plafon Fasilitas Kredit Investasi 2 Tranche 1 telah habis terpakai. d. Fasilitas Forex Forward Line: 23 November 2025
3.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") 2. Para Peminjam: - Perseroan ("Peminjam")	Akta No. 159 Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor KP-CRO/055/PK-KMK/2008 tanggal 21 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Arry Supratno, S.H., dengan perubahan terakhir Addendum XVII (Ketujuh Belas) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor KP-CRO/055/PK-KMK/2008 tanggal 20 November 2024	Rp170.000.000.000	20 November 2026
4.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") 2. Para Peminjam: - Perseroan ("Peminjam")	Akta No. 31 Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. CRO.KP/259/KJP/ 15 tanggal 22 Desember 2015 dibuat di hadapan Notaris Julius Purnawan S.H., Msi., dengan perubahan terakhir Addendum XII (Kedua Belas) Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor CRO.KP/259 /KJP/15 tanggal 20 November 2024	Rp400.000.000.000	20 November 2025
5.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") 2. Para Peminjam: - Perseroan ("Peminjam")	Akta No. 161 Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Dengan Fasilitas Trust Receipt Nomor KP-CRO/016/PNCL /2008 tanggal 21 November 2008 dibuat di hadapan Notaris Arry Sypratno, S.H., dengan perubahan terakhir Addendum XXI (Kedua Puluh Satu) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. KP-CRO/016/PNCL /2008 tanggal 20 November 2024	USD 12,500,000	20 November 2025
6.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") 2. Para Peminjam: - Perseroan ("Peminjam")	Perjanjian Treasury Line Nomor KP-CRO/078/PTL/2010 tanggal 03 Desember 2010 dengan perubahan terakhir Addendum XV (Kelima Belas) atas Perjanjian Treasury Line Nomor KP-CRO/078/PTL/2010 tanggal 20 November 2024	USD 2,500,000	20 November 2025
7.	1. Pemberi Pinjaman:	Akta No. 119 Perjanjian Fasilitas Term Loan Nomor : WCO.KP/625/TLN/2022	Rp300.000.000.000	20 Oktober 2027

No	Pihak	Nomor dan Tanggal	Jumlah Fasilitas	Keberlakuan
	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") 2. Peminjam: <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Peminjam") 	dibuat di hadapan Notaris DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., tanggal 20 Oktober 2022		
8.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Pinjaman: <ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank") 2. Peminjam: <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Debitur") 	Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 557/ARA/MZH/0420 tanggal 20 April 2020, sebagaimana diubah dengan Perubahan No. 802/AMD/MZH/1023 tanggal 20 Oktober 2023 dan Perubahan No. 803/AMD/MZH/1023 tanggal 20 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Perubahan No. 1029/AMD/MZH/1024 tanggal 22 Oktober 2024, sebagaimana diubah dengan Perubahan No. 1030/AMD/MZH/1024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Perubahan No. 1031/AMD/MZH/1024 tanggal 22 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Pinjaman Berulang tanpa Komitmen dengan jumlah maksimum pokok pinjaman Rp 600.000.000.000; 2. Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Berulang dalam bentuk: (i) surat kredit berdokumen impor (sight, usance, dan UPAS) tanpa komitmen ("Fasilitas Surat Kredit Berdokumen"), dengan jumlah maksimum pokok USD 4.000.000 	22 Oktober 2025
9.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Pinjaman: <ul style="list-style-type: none"> - PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") 2. Peminjam: <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Debitur") 	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/000355/U/170829 tanggal 5 Oktober 2017, dengan perubahan terakhir pada Perubahan 5 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/212954/U/241206 tanggal 14 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Pinjaman Berulang: Rp200.000.000.000 - Fasilitas Treasury: USD500,000 - Fasilitas Bank Garansi: USD1,000,000 - Fasilitas Kartu Korporasi: Rp5.000.000.000 	Perjanjian ini berlaku untuk 1 tahun periode sejak ini, tanggal awal ketersediaan fasilitas perbankan dari Bank kepada Debitur tetap mengacu pada Perjanjian ini dan akan dengan otomatis diperpanjang untuk periode yang sama pada setiap tanggal ulang tahunnya, hingga Bank secara tertulis membenarkan Debitur dari seluruh kewajiban dan tanggung jawab Debitur menurut Perjanjian ini.
10.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Pinjaman: <ul style="list-style-type: none"> - PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") 2. Peminjam: <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Debitur") 	Perjanjian Pemberian Pinjaman/Loan Agreement No. JAK/211051/C/211214 Tanggal 1 Maret 2022	Fasilitas Pinjaman Dengan Cicilan Tetap: Rp 280.000.000.000,-	1 Maret 2027, dengan 2 tahun perpanjangan sesuai kebijakan Bank.
11.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Pinjaman: <ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Permata Tbk ("Bank") 2. Peminjam: <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Nasabah") 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/0544/N/CG3 tanggal 14 Agustus 2020 telah diubah dengan Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 3651/KK/AMD/XI/2024/CG3 tanggal 21 November 2024 b. Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/20/0533/N/CG3 tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas No. No. 	Fasilitas Omnibus Term Loan (Omnibus TL), dengan limit fasilitas Rp 280.000.000.000. Dan Omnibus Revolving Loan (Omnibus RL), dengan limit Rp 100.000.000.000.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Omnibus TL, sampai dengan 18 April 2030 2. Fasilitas Omnibus RL, sampai dengan 28 Agustus 2027.

No	Pihak	Nomor dan Tanggal	Jumlah Fasilitas	Keberlakuan
		3650/SKU/AMD/XI/2024/CG3 tanggal 21 November 2024		
12.	1. Pemberi Pinjaman: MUFG Bank Ltd. ("Bank") 2. Peminjam: Perseroan ("Debitur")	Perjanjian Kredit No. 12-0095LN tanggal 7 Mei 2012 dengan perubahan terakhir yaitu Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 2024-0052242-LN Tanggal 30 November 2024 <i>jo.</i> Adendum Mengenai Ketentuan Komersial No. 2024-0052242 Tanggal 30 November 2024	1. Uncommitted Revolving Loan Facility: Rp 100.000.000.000 atau jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; dan 2. Uncommitted Forward Foreign Exchange Facility (SPOT/SWAP/FORWARD/OPTION): USD 4,200,000	Jangka _____ Waktu <u>Ketersediaan:</u> 30 November 2025, <u>Jatuh Tempo:</u> 30 Mei 2026
13.	1. Pemberi Pinjaman: - Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Debitur")	Akta Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 03 Maret 2020, dengan perubahan terakhir yakni melalui Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 100.2/PP/EB/0325 tanggal 12 Maret 2025	1. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (Fasilitas KAB): limit Rp 300.000.000.000 2. Fasilitas Kredit Berjangka 2 (Fasilitas KB 2): limit Rp 200.000.000.000	1. Fasilitas KAB, berakhir 01 September 2028; 2. Fasilitas KB 2, sampai dengan 31 Desember 2025.
14.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Peminjam")	Perjanjian Kredit No. BSMI/0223 tanggal 17 Juli 2012 dengan perubahan terakhir Perubahan Keempat Tanggal 26 Juni 2025 Atas Perjanjian Kredit No. BSMI/0223 tanggal 17 Juli 2012 berikut: a. Skedul No. 014 tanggal 26 Juni 2025; b. Skedul No. 015 tanggal 26 Juni 2025	1. Loan on Note: Rp 250.000.000.000 2. Loan on Certificate: Rp 300.000.000.000 3. Acceptance: USD 25.000.000.000 4. Commercial Letter of Credit: USD 25.000.000.000	1. Fasilitas Loan on Note ini sampai dengan 31 Juli 2026. 2. Fasilitas Loan on Certificate ini sampai dengan 30 September 2022, dan tanggal jatuh tempo 30 September 2026 3. Periode ketersediaan Fasilitas Acceptance ini sampai dengan 31 Juli 2026, tanggal jatuh tempo 6 bulan setelah tanggal penarikan terakhir Fasilitas. 4. Periode ketersediaan Fasilitas Commercial Letter of Credit ini sampai dengan 31 Juli 2026, tanggal jatuh tempo 18 bulan setelah tanggal penarikan terakhir Fasilitas.
15.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Penerima Kredit")	Akta Perjanjian Kredit KMK Maksimum Rp 150.000.000.000 No. 8 Tanggal 10 September 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 08 KMK Maksimum Rp 150.000.000.000 Tanggal 13 Juni 2025	Kredit KMK Maksimum Rp150.000.000.000	15 Juni 2026
16.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank")	Akta Perjanjian Kredit Term Loan Maksimum Rp725.000.000.000 No. 18 Tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan	Kredit Term Loan Maksimum Rp 725.000.000.000: 1. Tranche 1, sebesar Rp 550.000.000.000	15 Juni 2029, termasuk dengan <i>Grace Period</i> sampai dengan 15 Juni 2024

No	Pihak	Nomor dan Tanggal	Jumlah Fasilitas	Keberlakuan
	2. Peminjam: - Perseroan ("Penerima Kredit")	Perjanjian Kredit Nomor : (3) 18 tanggal 13 Juni 2025	2. Tranche 2, sebesar Rp 175.000.000.000 (telah lunas berdasarkan Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit Investasi Tranche 2 No. COB1/5/647 tanggal 10 Maret 2025)	
17.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Penerima Kredit")	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. 17 Tanggal 16 Juni 2022 Sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (4) 17 Tanggal 13 Juni 2025	Limit National Treasury Line sebesar USD 10,000,000	15 Juni 2026
18.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Debitur")	Perjanjian Kredit No. 009/PK/CDU-CORP/2018 tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 105/PrbPK/CDU1/24 tanggal 7 Juni 2024	Pinjaman Promes Berulang (PBB) senilai Rp 100.000.000.000	20 Februari 2027
19.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Debitur")	Perjanjian Pinjaman yang diubah dari waktu ke waktu dan terakhir pada Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 253/ILS-JKT/PK/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian No. 270 /ILS-JKT/PK/VII/ 2025 Tanggal 22 Juli 2025	1. Fasilitas Combine Trade: USD 5,000,000 2. Fasilitas Transaksi Valuta Asing (FX): USD 15,000,000	28 Februari 2026
20.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ") 2. Para Peminjam: - Perseroan ("Peminjam")	Perjanjian Fasilitas No. 110767/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dengan perubahan terakhir dalam Perubahan Kedua Atas Perubahan dan Pernyataan kembali Perjanjian Fasilitas No.1378/FA/ANZ/AMD/X/2024 Tgl. 06 November 2024	A. Batas Fasilitas Individu untuk Fasilitas Pembiayaan Multi Opsi: 1. Fasilitas Surat Kredit (Atas Unjuk atau Berkangka): USD40.000.000 2. Fasilitas LC atas Unjuk: USD10.000.000 3. Fasilitas Pinjaman Pembiayaan Perdagangan (berdasarkan surat kredit): USD15.000.000 4. Fasilitas Pinjaman Pembiayaan Perdagangan (pembayaran faktur yang harus dibayar): USD15.000.000 B. Batas Fasilitas Individu untuk Fasilitas Negosiasi Surat Kredit Dengan Dan Tanpa Penyimpangan ("Fasilitas Ekspor Negosiasi"): USD2.000.000 C. Batas Fasilitas Individu untuk Fasilitas Kredit Bergulir ("Fasilitas RC"): Rp150.000.000.000	30 September 2025
21.	1. Pemberi Pinjaman: - Standard Chartered Bank ("Bank")	Surat Fasilitas No. JKT/APC/3802 tanggal 12 Desember 2012 dengan perubahan terakhir Perubahan atas Surat Fasilitas	USD5,000,000	Periode berakhir pada 30 November 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis

No	Pihak	Nomor dan Tanggal	Jumlah Fasilitas	Keberlakuan
	2. Para Peminjam: - Perseroan ("Penerima Pinjaman")	(Tanpa Komitmen) No. JKT/EDA/4854 tanggal 5 April 2017		selama 12 bulan kecuali ditentukan lain oleh Bank dari waktu ke waktu.
22.	1. Pemberi Pinjaman: - Citibank, N.A., Cabang Jakarta ("Bank") 2. Para Peminjam: - Perseroan ("Debitur")	Perjanjian Induk Fasilitas Kredit Tanpa Komitmen No. MCFA 00283/MI/04042018 tanggal 04 April 2018	Rp100.000.000.000	Periode jangka waktu awal 1 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun berikutnya secara berturut-turut.
23.	1. Pemberi Pinjaman: - Citibank, N.A., Cabang Jakarta ("Bank") 2. Para Peminjam: - Perseroan ("Debitur")	Perjanjian Fasilitas Kredit No. TL/00404/MI/11032018 tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to Facility Agreement</i> /Perubahan Terhadap Fasilitas Perjanjian Kredit No. TL/00404/MI/11032018 Tanggal 8 Maret 2024	Rp350.000.000.000	11 Maret 2026
24.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank UOB Indonesia ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Penerima Kredit")	Akta Perjanjian Kredit No. 94 Tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 992/07/2024 tanggal 16 Juli 2024, dan diperpanjang berdasarkan Surat Ref. No: 25/CBK/094 tanggal 01 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit	Fasilitas Revolving Credit Facility Rp100.000.000.000	03 September 2025
25.	1. Pemberi Pinjaman: - Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Penerima Kredit")	Facility Agreement/ Perjanjian Fasilitas No. 001/AGMT-DL /MYOR/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023 dengan perubahan terakhir yakni Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas No. 003/AMD /AGMT-DL/MYOR /III/ 2025 tanggal 25 Maret 2025	Pagu Fasilitas: Rp150.000.000.000	27 Desember 2026
26.	1. Pemberi Pinjaman: - Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Penerima Kredit")	Perjanjian Valutas Asing No. 001/FEA/MYOR/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023 <i>jo.</i> Perjanjian Transaksi Valuta Asing Syarat dan Ketentuan Umum Tanggal 22 Desember 2023, dengan perubahan terakhir yakni Perubahan Atas Perjanjian Valuta Asing No. 002/AMD /FEA/MYOR/XII/ 2024 tanggal 20 Desember 2024	Jumlah notional Rp120.000.000.000,- dengan PSR setara 10% dari jumlah notional (Rp12.000.000.000,-)	27 Maret 2025 Catatan: <i>Perpanjangan jangka waktu yang telah jatuh tempo atas Perjanjian Pinjaman antara Bank dan Penerima Kredit masih dalam proses pengurusan.</i>
27.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank DBS Indonesia ("Bank") 2. Peminjam: - Perseroan ("Penerima Kredit")	Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 235/PFP-DBSI/IX/ 1-2/2024 Tanggal 23 September 2024 dengan perubahan terakhir yakni Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 161/PFPA-DBSI /VII/1-2/2025 tanggal 09 Juli 2025	Fasilitas RCF atau Fasilitas Perbankan sebesar Rp150.000.000.000,-	25 Juli 2026
28.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank ICBC Indonesia ("Bank") 2. Peminjam:	Akta Perjanjian Kredit Nomor 18 Tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	Fasilitas Pinjaman Tetap <i>On Demand-A ("PTD A")</i> dengan tipe <i>Uncommitted Revolving</i> sebesar Rp150.000.000.000,-	28 Oktober 2025

No	Pihak	Nomor dan Tanggal	Jumlah Fasilitas	Keberlakuan
	- Perseroan ("Penerima Kredit")			
29.	1. Pemberi Pinjaman: - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., ("Bank") 2. Para Peminjam: - Perseroan ("Debitur")	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) Perjanjian Fasilitas Commercial Line Perjanjian Fasilitas Forex Line No. 08 Tanggal 27 Maret dibuat dihadapan Silvia Abbas Sudrajat, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) Perjanjian Fasilitas Commercial Line Perjanjian Fasilitas Forex Line tanggal 26 Maret 2025	- Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP): Rp300.000.000.000 - Fasilitas Commercial Line: USD 10.000.000 - Fasilitas Forex Line: USD 10.000.000	25 Maret 2027

Keterangan :

(*) Perjanjian Kredit masih dalam proses perpanjangan

(**) Perjanjian Kredit masih berlaku

(***) Perjanjian akan diperpanjang dan sedang dalam proses review di Kreditur

(****) Terdapat pengecualian ketentuan yang mengatur bahwa Perseroan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri atas larangan memberikan pinjaman kepada perusahaan anak

13. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Transaksi dengan pihak yang berelasi yang nilainya material hanyalah transaksi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan PT. Inbisco Niagatama Semesta selaku distributor tunggal. Kerjasama antara Perseroan dengan PT. Inbisco Niagatama Semesta ini telah terjalin sebelum Perseroan menjadi perusahaan publik, dan hubungan kerjasama ini telah dicantumkan dalam Prospektus saat Perseroan melakukan penawaran umum perdana pada tahun 1990. Transaksi lainnya adalah sewa menyewa gedung antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan PT Unita Branindo serta dengan PT. Semesta Indah Permata.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi sebagaimana dirinci dibawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi serupa di masa yang akan datang:

No.	Pihak	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Tujuan	Jangka Waktu
1.	1. Perseroan ("Pihak Pertama/ Perusahaan") 2. PT Inbisco Niagatama Semesta ("Pihak Kedua/ Distributor")	Perjanjian Distributor tanggal 15 Maret 2000 dengan perubahan terakhir Addendum Perjanjian Distributor tanggal 13 Maret 2020	Pihak afiliasi dari secara kepengurusan melalui beberapa anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang juga menjabat sebagai Direksi dan Komisaris di PT Inbisco Niagatama Semesta	Pihak Kedua telah diangkat dan ditunjuk sebagai distributor eksklusif produk-produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh Pihak pertama untuk seluruh wilayah Indonesia.	Berlaku hingga 15 Maret 2030
2.	1. PT Semesta Indah Permata ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Sewa Menyewa No. 969/Sewa-Lg/SIP-MYOR/XII/2019 tanggal 10 Desember 2018 Sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 589/AddSewa-Lg/SIP-MYOR/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023	Pengurus dan Pemegang saham secara tidak langsung	Pihak Pertama sebagai pemilik obyek sewa akan memberikan sewa pada Pihak Kedua	Berlaku hingga 31 Desember 2026
3.	1. Tuan Jogi Hendra Atmadja ("Pihak Pertama")	Perjanjian Hak Pakai Logo tanggal 2 Juli 1998	Pihak Pertama sebagai pemegang saham Perseroan	Pihak Pertama adalah pencipta dan pemilik tunggal Seni Lukis dan Logo Mayora dan Pihak	Tidak ada jangka waktu keberlakuan

No.	Pihak	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Tujuan	Jangka Waktu
	2. Perseroan ("Pihak Kedua")			Kedua bermaksud untuk menggunakan Seni Lukis dan Logo Mayora tersebut untuk jenis barang-barang yang diproduksinya yaitu biskuit, kembang gula, wafer, coklat dan jelly.	
4.	1. Tuan Jogi Hendra Atmadja ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Hak Pakai Merek tanggal 2 Juli 1998 dengan perubahan terakhir Addendum Perjanjian Hak Pakai Merek tanggal 8 Maret 2002	Pihak Pertama sebagai pemegang saham Perseroan	Pihak Pertama sebagai pemegang saham Perseroan	Tidak ada jangka waktu keberlakuan
5.	1. Matsui Koshi Limited ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Hak Pakai Merek tanggal 3 Februari 2020	Pemegang saham yang sama antara Perseroan dengan Matsui Koshi Limited yaitu Jogi Hendra Atmadja (pemegang saham tidak langsung).	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama adalah pemilik tunggal merek APETITO yang saat ini telah terdaftar oleh dan atas nama Pihak Pertama dalam Daftar Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pihak Kedua bermaksud untuk menggunakan merek APETITO tersebut untuk jenis barang-barang yang diproduksinya yaitu biscuit dan untuk hal tersebut meminta kepada Pihak Pertama untuk memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk mempergunakannya. - Pihak Pertama memberikan Hak Pakai Merek kepada Pihak Kedua khusus untuk mempergunakan merek APETITO tersebut untuk wilayah seluruh dunia. 	Tidak ada jangka waktu keberlakuan
6.	1. Perseroan ("Pembeli") 2. PT Tejopratama Mandirigemilang ("Penjual")	Perjanjian Jual Beli Tanah (Lokasi Desa Sumur Bandung dan Pasir Muncang, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang)	Pemegang saham yang sama antara Perseroan dengan PT Tejopratama Mandirigemilang yaitu Jogi Hendra Atmadja (pemegang saham tidak langsung).	Setelah Penjual selesai menyiapkan kelengkapan dokumen Tanah dan pengurusan izinnya, Pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual, dan Penjual berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual tanah tersebut.	Transaksi jual beli telah selesai dilakukan.
7.	1. Perseroan ("Pembeli") 2. PT Tejopratama Mandirigemilang ("Penjual")	Perjanjian Jual Beli Tanah (Lokasi Jalan Raya Pasuruan, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan)	Pemegang saham yang sama antara Perseroan dengan PT Tejopratama Mandirigemilang yaitu Jogi Hendra Atmadja (pemegang saham tidak langsung).	Setelah Penjual selesai menyiapkan kelengkapan dokumen Tanah dan pengurusan izinnya, Pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual, dan Penjual berjanji dan mengikatkan	Transaksi jual beli telah selesai dilakukan.

No.	Pihak	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Tujuan	Jangka Waktu
				diri untuk menjual tanah tersebut.	
8.	1. Perseroan ("Pembeli") 2. PT Lubuk Permata ("Penjual")	Perjanjian Jual Beli Tanah (Lokasi Desa Sumur Bandung dan Pasir Muncang, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang)	Pemegang saham yang sama antara Perseroan dengan PT Lubuk Permata yaitu Jogi Hendra Atmadja (pemegang saham tidak langsung).	Setelah Penjual selesai menyiapkan kelengkapan dokumen Tanah dan pengurusan izinnya, Pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual, dan Penjual berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual tanah tersebut.	Transaksi jual beli telah selesai dilakukan.
9.	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. PT Torabika Eka Semesta ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Air Bersih antara Perseroan dengan PT Torabika Eka Semesta	Pihak Kedua merupakan entitas anak dari Perseroan/Pihak Pertama	Pihak Pertama untuk kepentingan di Lokasi Kerja bermaksud menggunakan jasa Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima penunjukkan kerja oleh Pihak Pertama dengan memberikan penyediaan air bersih.	Berlaku hingga 14 Januari 2027
10.	1. KMG ("Pihak Pertama") 2. PT Inbisco Niagatama Semesta ("Pihak Kedua")	Perjanjian Distributor tanggal 1 Februari 1997 dengan perubahan terakhir Addendum Perjanjian Distributor No. 048.2/APD/IBN-KMG/II/2020 tanggal 3 Februari 2020	Pihak afiliasi dari secara kepengurusan melalui beberapa anggota Direksi dan Komisaris KMG yang juga menjabat sebagai Direksi dan Komisaris di PT Inbisco Niagatama Semesta	Pihak Kedua telah diangkat dan ditunjuk sebagai distributor eksklusif produk-produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh Pihak pertama untuk seluruh wilayah Indonesia.	Berlaku hingga 01 Februari 2030
11.	1. Tuan Jogi Hendra Atmadja ("Pihak Pertama") 2. KMG ("Pihak Kedua")	Perjanjian Hak Pakai Merek tanggal 2 Juli 1998 dengan perubahan terakhir Addendum Perjanjian Hak Pakai Merek tanggal 8 Maret 2002	Pihak Pertama sebagai pemegang saham KMG	Pihak Pertama adalah pencipta dan pemilik tunggal merek-merek tertentu yang disebutkan dibawah dan Pihak Kedua bermaksud untuk menggunakan merek-merek tersebut.	Berlaku hingga 08 April 2026

Perjanjian afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan telah memuat syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian sejenis dengan pihak ketiga.

14. Sumber Daya Manusia

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Karyawan Tetap	10.737	38%	10.271	41%	11.024	45%	11.854	46,16%
Karyawan Tidak Tetap	17.272	62%	14.551	59%	13.676	55%	13.828	53,84%
Total	28.009	100,00%	24.822	100,00%	24.700	100%	25.682	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana (S2 dan S3)	62	0,58%	54	0,52%	48	0,44%	41	0,35%
Sarjana dan Sarjana Muda (D3)	2.643	24,62%	2.403	23,40%	2.168	19,66%	2.176	18,35%

Sekolah Menengah Atas atau lebih rendah	8.032	74,81%	7.814	76,80%	8.808	79,90%	9.637	81,30%
Total	10.737	100,00%	10.271	100,00%	11.024	100,00%	11.854	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer dan Manajer Senior	392	3,65%	380	3,70%	356	3,23%	352	2,97%
Supervisor	808	7,53%	599	5,83%	551	5,00%	601	5,08%
Staf	1.542	14,36%	1.587	15,45%	1.548	14,04%	1.647	13,90%
Tenaga Pelaksana / Operasional	7.995	74,46%	7.705	75,02%	8.569	77,73%	9.254	78,05%
Total	10.737	100,00%	10.271	100,00%	11.024	100,00%	11.854	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Di bawah 25 tahun	4.269	39,76%	4.474	43,56%	5.089	46,16%	5.752	48,52%
25 – 35 tahun	3.938	36,68%	3.375	32,86%	3.318	30,10%	3.215	27,12%
36 – 45 tahun	1.643	15,30%	1.541	15,00%	1.515	13,74%	1.572	13,26%
Lebih dari 46 tahun	887	8,26%	881	8,58%	1.102	10,00%	1.315	11,10%
Total	10.737	100,00%	10.271	100,00%	11.024	100,00%	11.854	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Management	18	0,17%	18	0,18%	13	0,12%	8	0,07%
Internal Audit	54	0,50%	52	0,51%	46	0,42%	42	0,35%
Manufaktur	10.029	93,41%	9.605	93,52%	10.233	92,82%	11.157	94,12%
Marketing	139	1,29%	133	1,29%	161	1,46%	153	1,29%
Finance And Accounting	151	1,41%	138	1,34%	174	1,58%	162	1,37%
HRD	117	1,09%	109	1,06%	183	1,66%	124	1,05%
Legal	12	0,11%	11	0,11%	11	0,10%	12	0,10%
Purchasing	113	1,05%	106	1,03%	107	0,97%	103	0,87%
Information Technology	104	0,97%	99	0,96%	96	0,87%	93	0,78%
Total	10.737	100,00%	10.271	100,00%	11.024	100,00%	11.854	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Provinsi DKI Jakarta	3.129	29,14%	2.247	21,88%	2.134	19,35%	1.691	14,26%
Provinsi Banten	4.425	41,21%	4.747	46,22%	6.163	55,91%	7.143	60,26%
Provinsi Jawa Barat	2.888	26,90%	2.979	29,00%	2.727	27,74%	3.020	25,48%
Provinsi Jawa Timur	295	2,75%	298	2,90%				
Total	10.737	100,00%	10.271	100,00%	11.024	100,00%	11.854	100,00%

Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Karyawan Tetap	2.419	27,60%	2.396	30,67%	2.272	31%	3.439	40,45%
Karyawan Tidak Tetap	6.344	72,40%	5.417	69,33%	5.066	69%	5.063	59,55%
Total	8.763	100,00%	7.813	100,00%	7.338	100,00%	8.502	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%

	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana (S2 dan S3)	9	0,37%	12	0,50%	9	0,40%	10	0,29%
Sarjana dan Sarjana Muda (D3)	884	36,55%	737	30,76%	624	27,46%	667	19,40%
Sekolah Menengah Atas atau lebih rendah	1.526	63,08%	1.647	68,74%	1.639	72,14%	2.762	80,31%
Total	2.419	900,00%	2.396	100,00%	2.272	100,00%	3.439	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer dan Manajer Senior	85	3,52%	79	3,30%	74	3,26%	100	2,90%
Supervisor	257	10,62%	252	10,51%	220	9,68%	271	7,88%
Staf	551	22,78%	539	22,50%	513	22,58%	579	16,84%
Tenaga Pelaksana / Operasional	1.526	63,08%	1.526	63,69%	1.465	64,48%	2.489	72,38%
Total	2.419	100,00%	2.396	100,00%	2.272	100,00%	3.439	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Di bawah 25 tahun	334	13,80%	313	13,06%	469	20,64%	1.383	40,22%
25 – 35 tahun	1.109	45,85%	1.156	48,25%	1.029	45,29%	1.216	35,35%
36 – 45 tahun	728	30,10%	682	28,46%	536	23,59%	543	15,79%
Lebih dari 46 tahun	248	10,25%	245	10,23%	238	10,48%	297	8,64%
Total	2.419	100,00%	2.396	100,00%	2.272	100,00%	3.439	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manufaktur	2.239	92,56%	2.229	93,03%	2.120	93,31%	3.301	95,99%
Marketing	78	3,22%	74	3,09%	61	2,68%	54	1,57%
Finance And Accounting	80	3,31%	79	3,30%	73	3,22%	72	2,09%
HRD	22	0,91%	14	0,58%	18	0,79%	12	0,35%
Total	2.419	100,00%	2.396	100,00%	2.272	100,00%	3.439	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Provinsi DKI Jakarta	142	5,87%	129	5,38%	108	4,75%	188	5,47%
Provinsi Banten	1.764	72,92%	1.809	75,5%	2.053	90,36%	3.147	91,51%
Provinsi Lampung	202	8,35%	118	4,92%	111	4,89%	104	3,02%
Filipina	311	12,86%	340	14,20%				
Total	2.419	100,00%	2.396	100,00%	2.272	100,00%	3.439	100,00%

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

15. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan memiliki hak pakai atas harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- Hak Cipta atas Seni Lukis dan Logo Mayora yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek di bawah nomor 002970 atas nama Jogi Hendra Atmadja sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta.

- b. Hak Pakai atas merek Apetito berdasarkan Perjanjian Hak Pakai Merek tanggal 3 Februari 2020 antara Perseroan dengan Matsui Koshi Limited sebagai Pemegang Hak Pakai.
- c. Hak Atas Kekayaan Intelektual atas beberapa merek-merek Perseroan sebagai berikut:

No	Merek	No. IDM / No. Sertifikat	Masa Perlindungan
1.	Astor	IDM000351917	12 Oktober 2030
		IDM000474117	31 Januari 2034
		IDM000474118	31 Januari 2034
		IDM000474119	31 Januari 2034
		IDM000474146	31 Januari 2034
		IDM000126705	21 Januari 2028
		IDM000126707	21 Januari 2028
		IDM000131840	27 April 2028
		IDM000131839	27 April 2028
		IDM000008037	18 Juli 2034
		IDM000073378	21 September 2034
2.	Beng-Beng	IDM000727407	23 Maret 2028
		IDM000297555	20 Januari 2032
		IDM000050413	3 Maret 2034
		IDM000400402	31 Maret 2033
		IDM000437098	31 Maret 2033
		IDM000400403	31 Maret 2033
3.	Beng-Beng Maxxx	IDM000400414	31 Maret 2033
4.	Choki-Choki	IDM000439130	1 Juni 2032
IDM000147588		14 Juni 2028	
IDM000119340		20 Januari 2028	
IDM000397003		15 Januari 2033	
5.	KIS	IDM000119339	20 Januari 2028
		IDM000011062	10 April 2034
6.	Kis mint	IDM000351913	12 Oktober 2030
		IDM000351923	12 Oktober 2030
		IDM000351928	12 Oktober 2030
7.	Kopiko	IDM000351913	12 Oktober 2030
		IDM000217817	5 Juni 2029
		IDM000189490	5 Juni 2029
		IDM000189491	5 Juni 2029
8.	Kopiko Milko	IDM000293325	16 Desember 2031
9.	Kopiko 3 In One	IDM000174717	8 Februari 2027
10.	Kopiko Whitecoffee	IDM000111381	23 Juni 2035
11.	Roma	IDM000120910	1 September 2025
		IDM000351912	12 Oktober 2030
		IDM000252200	26 Februari 2031
		IDM000497415	8 Maret 2033
		IDM000058540	14 Mei 2034
		IDM000126319	22 Februari 2028
12.	Roma Prima	IDM000331549	23 Mei 2032
13.	Roma Coconuts Biscuit	IDM000131836	30 April 2028
14.	Roma Marie Biscuit	IDM000114079	16 November 2027
15.	Roma Malkist Crackers	IDM000119274	29 Desember 2027
16.	Roma Cream Crackers	IDM000020157	28 Juni 2035
17.	Tamarin	IDM000020158	28 Juni 2035
		IDM000132393	1 Mei 2028
18.	Sando	IDM000285984	22 September 2030
19.	Super – X	IDM000085099	7 April 2027
20.	Super – X Chocolate Wafer	IDM000126699	11 Januari 2028
		IDM000115101	20 November 2027

Merek tersebut didaftarkan dalam beberapa kelas dan jenis peroduk termasuk didalamnya untuk jenis barang biskuit, kembang gula, wafer, coklat dan jelly.

B. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

1. Umum

PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan *target market* wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen Asean. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Bahkan pada tahun 2017 kembang gula Kopiko telah dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional saat mengorbit bumi.

Sebagai salah satu *Fast Moving Consumer Goods Companies*, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah “Indonesia Best Managed Companies 2023 dari Deloitte Indonesia, Indonesia Excellent Millenials Brand Choice Awards 2023 dari Warta Ekonomi, Indonesia Brand Choice Award dari Info Brands, The Most Prominent Consumer Goods Company In Indonesia dari Metro Tv bekerja sama dengan Soluttee.id, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan perusahaan “*Total Food Solutions*”, dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Perseroan dan Perusahaan Anak memproduksi berbagai produk antara lain, Biskuit, Kembang Gula, Wafer, Coklat, Kopi, dan Makanan Kesehatan, yang dipasarkan dengan merek terkemuka dan sudah dikenal oleh Masyarakat, serta tersedia di berbagai pelosok Indonesia. Seluruh produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerima sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan telah menerima nomor MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau mengoperasikan 14 pabrik di 7 lokasi yaitu:

1. Canlubang, Calamba City, Filipina

- 1 (satu) lokasi pabrik Perseroan di Silangan Canlubang Industrial Park memproduksi Kopi Mix.

2. Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang

- 2 (dua) lokasi pabrik Perseroan di Jatiuwung, Tangerang memproduksi biskuit, kembang gula, dan wafer.

3. Kecamatan Batuaceper, Tangerang

- 3 (tiga) lokasi pabrik Perseroan di Batuaceper, Tangerang memproduksi wafer dan coklat.
- 1 (satu) lokasi pabrik yang dioperasikan melalui Perusahaan Anak yaitu KMG di Batuaceper, Tangerang yang mengolah biji coklat.

4. Kecamatan Cikupa, Tangerang

- 2 (dua) lokasi pabrik yang dioperasikan melalui Perusahaan Anak yaitu TES di Cikupa, Tangerang yang memproduksi kopi dan kopi instan.

5. Cikarang Barat, Bekasi

- 1 (satu) lokasi pabrik Perseroan di Bekasi, memproduksi biskuit dan kembang gula.

6. Kecamatan Jayanti, Tangerang

- 2 (dua) lokasi pabrik Perseroan di Balaraja, Tangerang memproduksi biskuit dan wafer.
- 1 (satu) lokasi pabrik yang dioperasikan melalui Perusahaan Anak yaitu TES di Balaraja, Tangerang memproduksi cereal.

7. Kecamatan Purwosari, Pasuruan-Malang

- 1 (satu) lokasi pabrik Perseroan di Pasuruan-Malang, memproduksi biskuit dan wafer.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau mengoperasikan 2 kantor dan 3 gudang di 5 lokasi yaitu:

- 2 (dua) lokasi kantor disewa oleh Perseroan di Jl. Daan Mogot KM 18 dan di Jl. Tomang Raya, Jakarta Barat
- 3 (tiga) lokasi gudang yang dioperasikan oleh Perusahaan Anak yaitu TES di Jl. Ir. Sutami 1 KM 7, Bandar Lampung, serta gudang yang disewa oleh Perusahaan Anak yaitu SPT di Sidoarjo, Surabaya dan SPB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha, prospek keuangan Perseroan, penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

2. Produk

2.1. Produk-produk Yang Dihasilkan Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang

dihasilkannya kedalam 6 (enam) divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi, meliputi :

Nama Perusahaan	Divisi	Merk Dagang
Perseroan	Biskuit	Roma Marie Susu, Roma Marie Susu Gold, Roma Kelapa, Roma Kelapa Cream, Roma Sandwich, Roma Malkist, Roma Malkist Abon, Roma Malkist Coklat, Roma Malkist Krim Keju Manis, Roma Malkist Krim Tiramisu, Roma Cream Creakers, Royal Choice, Better, Better Caramel, Slai O Lai, Sari Gandum, Sari Gandum Sandwich, Coffeejoy, Roma Cookies, Roma Arden, Roma Lavita, Roma Appetito, dll.
Perseroan	Kembang Gula	Kopiko, Kopiko Cappuccino, KIS, KIS Chewy, Tamarin, Fruta Gummy, Fruitivit, dll.
Perseroan	Wafer	beng beng, beng beng Maxx, beng beng share it, Astor, Roma Wafer Coklat, Roma Zuperrr Keju, Roma Choco Blast, Wafello, Wafello Butter Caramel, Wafello Chocoblast, Wafello Durian, Wafello Coconut Cream, Wafello Cheddar Cheese, Superstar Wafer, Superstar Snaps, dll.
Perseroan & TES	Coklat	Choki-choki, Drink Beng beng, Dark Wonder.
TES	Kopi	Torabika Duo, Torabika Duo Susu Full Cream, Torabika 3 in 1, Torabika Moka, Torabika Cappuccino, Torabika Jahe Susu, Torabika Creamy Latte, Torabika Kopi Susu Espresso, Kopiko Brown Coffee, Toracafe Volcano Chocomelt, Toracafe Caramelove, Torabika Milky Latte dll.
TES	Makanan Kesehatan	Energen Cereal, Energen beng beng balls, Energen Topping Malkist, Prima Cereal.

Produk-produk Perseroan di atas telah mendapatkan persetujuan pendaftaran produk pangan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Perseroan juga mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk-produk tersebut.

2.2. Kapasitas Produksi

Kapasitas terpasang dan realisasi produksi untuk Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2025	2024	2023
Kapasitas Terpasang (ton)			
Pengolahan Makanan	499.452	890.554	821.609
Pengolahan Minuman Kemasan	608.436	1.290.645	1.297.690
Total Kapasitas Terpasang (ton)	1.107.888	2.181.199	2.119.299
Total Realisasi Produksi (ton)	545.334	1.224.277	1.137.947
Realisasi Produksi Terhadap Kapasitas Terpasang	49,2%	56,1%	53,7%

3. Pemasaran dan Penjualan

Sistem penjualan dan distribusi yang dilakukan Perseroan untuk penjualan lokal Perseroan dilakukan melalui PT Inbisco Niaga Semesta selaku distributor tunggal yang mengurus distribusi nasional produk Perseroan yang strategi dan daerah pemasarannya ditentukan oleh PT Inbisco Niaga Semesta. Untuk penjualan ekspor dilakukan dari Perseroan ke masing-masing negara tujuan yang saat ini jumlahnya lebih dari 100 negara.

Selera konsumen yang selalu berubah dan menginginkan sesuatu yang baru untuk dicoba, menjadikan para produsen harus dapat menciptakan produk-produk baru yang bervariasi. Hal ini mendorong Perseroan untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Strategi yang diterapkan oleh Perseroan diantaranya dijalankan dengan cara mempelajari tren konsumen secara berkala dan terus berinovasi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dengan membuat produk baru dengan target *market* yang tepat. Sementara untuk menunjang penjualan, Perseroan melaksanakan aktifitas promosi di lapangan yang sesuai dengan masing-masing target pasar yang dituju.

Dengan melakukan identifikasi terhadap target konsumen, team marketing mampu menjalankan strategi pemasaran secara lebih efisien, terhindar dari pemborosan waktu dan biaya yang tidak perlu. Salah satu keunggulan dari Perseroan dalam aspek pemasaran adalah pangsa pasar produk Perseroan yang tidak terbatas pada usia, lokasi maupun harga. Perseroan juga memiliki

banyak varian produk yang dapat memenuhi permintaan semua kalangan yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun jenisnya.

Penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah seperti pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Perseroan	10.407.687	9.654.258	21.721.710	18.966.065
TES	6.513.216	5.689.281	12.345.965	11.311.115
KMG	92.918	9.743	185.900	13.455
KPC	782.975	869.997	1.819.375	1.194.373
Total	17.796.796	16.223.280	36.072.949	31.485.008

*Tidak diaudit

Penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmen produk adalah seperti pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pengolahan makanan	10.489.727	9.654.259	21.864.728	18.966.065
Pengolahan minuman kemasan	9.036.704	6.569.021	18.626.904	14.982.697
Total	17.796.796	16.223.280	36.072.949	31.485.008

*Tidak diaudit

Penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan penjualan lokal dan ekspor adalah seperti pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Dalam Negeri	10.440.801	9.647.245	20.712.012	17.771.644
Luar Negeri	7.355.995	6.576.035	15.360.937	13.713.364
Total	17.796.796	16.223.280	36.072.949	31.485.008

*Tidak diaudit

Penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan daerah pemasaran adalah seperti pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Indonesia	10.440.801	9.647.245	20.712.012	17.771.644
Asia	6.809.777	6.232.166	14.381.290	13.049.940
Lain-Lain	546.218	343.868	979.647	663.424
Total	17.796.796	16.223.280	36.072.949	31.485.008

*Tidak diaudit

Di Indonesia, Perseroan tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman olahan, tetapi juga dikenal sebagai *market leader* yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing.

Produk-produk hasil inovasi Perseroan tersebut diantaranya:

- Permen Kopiko, pelopor permen kopi
- Astor, pelopor wafer stick
- beng beng, pelopor wafer caramel berlapis coklat
- Choki-choki, pelopor coklat pasta
- Energen, pelopor minuman cereal
- Kopi Torabika Duo dan Duo Susu, pelopor coffee mix
- Kopiko Brown Coffee, pelopor racikan kopi dengan gula aren
- Torabika Creamy Latte, pelopor kopi Latte dengan sajian gula terpisah

4. Persaingan Usaha Perseroan

Hadirnya produsen lokal baru yang turut meramaikan persaingan di pasar domestik, disamping semakin banyaknya produk impor ditengah risiko selera konsumen yang selalu ingin mencoba produk baru, membuat kompetisi pada bidang industri pengolahan makanan menjadi semakin menarik dan membutuhkan keseriusan yang lebih untuk tetap eksis.

Perseroan menghadapi persaingan dari beberapa produsen makanan olahan. Pesaing utama Perseroan antara lain merek-merek Khong Guan, Nissin, Relaxa, Nescafe, Kapal Api, Ceremix, Top, dan Wafer Tango.

Karenanya, inovasi produk menjadi suatu hal yang sangat penting. Perseroan pun selalu menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh Perseroan dan memberikan prioritas pada kepuasan konsumen produk Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga didukung oleh proses produksi yang efisien dan kapasitas produksi yang memadai, serta sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Dengan demikian, Perseroan tetap berkeyakinan dapat mempertahankan dan menambah penetrasi pasar bagi produk Perseroan.

5. Prospek Usaha

Sejumlah indikator perekonomian nasional disepanjang tahun 2025 semakin mengarah pada perbaikan seiring dengan keputusan dari pemerintah untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia secara bertahap dari 6,00% pada awal tahun 2025 menjadi 5,25% pada akhir Juli 2025.

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 sebesar 5,12% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan II sebelumnya sebesar 4,99% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan II 2025 didukung oleh konsumsi domestik dan investasi sebagai dua pilar utama pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97% (yoy) serta Investasi infrastruktur dan proyek strategis nasional memainkan peran besar dalam pemulihan di kuartal II 2025 ini.

Menurut data yang dihimpun dari *IMF World Economic Outlook Update* edisi April 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat di kisaran 5,0% untuk tahun 2025, sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan tetap kuatnya permintaan domestik. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga terus menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi sebesar 54,25% terhadap PDB dan pertumbuhan tahunan sebesar 4,97% (yoy) pada Triwulan II 2025, naik dari 4,89% pada kuartal sebelumnya. Konsumsi ini didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga, momentum Ramadan, dan hari libur nasional.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Perseroan meyakini bahwa sektor konsumen tetap memiliki prospek yang baik di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang solid. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan Perseroan ke depan, terutama dari segmen yang terkait dengan konsumsi rumah tangga dan permintaan domestik lainnya.

Fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan, tim *research and development* yang inovatif, tim *marketing* yang handal, kondisi keuangan Perseroan yang sehat, disertai dengan sikap waspada dan prinsip kehati-hatian yang selalu dipraktikkan, manajemen Perseroan berkeyakinan dapat mencatatkan pertumbuhan yang semakin menguntungkan bagi seluruh *stakeholder* Perseroan.

Dengan demikian Perseroan juga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan industri makanan dan minuman di tanah air sebagai perusahaan nasional yang berkelas internasional.

6. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Dalam rangka pengendalian limbah yang dihasilkan dari proses produksi, Perseroan memiliki perijinan sebagai berikut:

1. Surat Menteri Perindustrian No.255/M/2/1994 tanggal 21 Februari 1994 tentang persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Perseroan, untuk kegiatan industri di atas lahan seluas 35.550 M² yang berlokasi di Jl. Raya Serang Km. 7,8 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang.
2. Surat Menteri Perindustrian No.177/M/2/1994 tanggal 4 Februari 1994 tentang persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Perseroan, di atas lahan seluas kurang lebih 43.137 M² yang berlokasi di Desa Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang.
3. Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang No.660/679-Konservasi tanggal 30 Mei 2011 perihal "Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Industri Makanan Coklat dan Wafer di PT. Mayora Indah Tbk.", yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap DPLH untuk kegiatan industri Perseroan di Jl. Yos Sudarso Km. 19 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuceper, Tangerang-Banten secara teknis dapat disetujui.
4. Pabrik Perseroan di Bekasi berada pada Kawasan Industri MM 2100, yang mana Kawasan industri ini telah memperoleh persetujuan Studi ANDAL, RKL dan RPL oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat No.645/MPP/7/2000 tanggal 27 Juli 2000, dengan lokasi di Desa Gandasari, Gandamekar, Mekarwangi, Jatiwangi dan Danau Indah, Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.

5. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL & UPL") untuk industri Perseroan di Kawasan Industri MM2100 Blok H-10, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat-Bekasi, sebagaimana telah disetujui oleh Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Bekasi pada tanggal 12 September 2008.
6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("**UKL/UPL**") untuk pabrik biskuit dan kembang gula di Jatiuwung yang telah disahkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang pada tanggal 25 Mei 2009.
7. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPAL) No.658.1/Kep.40/IPLC-BP2T/2014 tanggal 10 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang, atas nama Perseroan yang berdomisili di Jl. Raya Serang KM. 31, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, khususnya untuk Industri Biskuit.
8. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPAL) No.660.31/Kep-23/BPPMPT/2018 tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang, atas nama Perseroan, berdomisili di Jl. Yos Sudarso No.19, Batu Ceper, Kel. Kebon Besar, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Banten.
9. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), No.660.3/Kep.20-DPMPTSP/IPLB3/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2023, dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Tangerang, atas nama Perseroan, berdomisili di Jl. Yos Sudarso No.19, Batu Ceper, Kel. Kebon Besar, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Banten.
10. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), No.660.3/Kep.075-BPLH tanggal 16 Mei 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 15 Mei 2018, dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Tangerang, atas nama Perseroan, berdomisili di Jl. Gatot Subroto KM. 7,8, Jatake, Kota Tangerang.
11. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), No.660.3/Kep. 063- KONSERVASI tanggal 5 April 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 5 April 2018, dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Tangerang, atas nama Perseroan, berdomisili di Jl. Industri Raya Blok C No.2 Kawasan Industri Jatake-Jatiuwung Tangerang.
12. Persetujuan Waktu Penyimpanan Limbah Lebih dari 90 hari, No.660/668-Konservasi tanggal 9 Maret 2015, dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tangerang, atas nama Perseroan berdomisili di Jl. Gatot Subroto KM. 7,8, Jatake, Kota Tangerang. Dengan jenis limbah berupa Oli Bekas, 5,4 Kg/Hari, Wadah Bekas B3, 0,1 Kg/Hari, Lampu TL Bekas, 0,13 Kg/Hari, Accu Bekas, 0,2 Kg/Hari dan Limbah Kimia Bekas Laboratorium, 1,03 Kg/Hari.
13. Izin Lingkungan No.660/KEP.311 - Konservasi tanggal 12 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang, atas nama Perseroan, berdomisili di Jl. Gatot Subroto KM. 7,8, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang.

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tingkat pencemaran atas limbah yang dihasilkan Perseroan tidak pernah melebihi batasan yang diatur oleh Bapedal.

V. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Atas Penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu untuk:

- a. bunga dari obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. diskonto dari obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. diskonto dari obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan dan pelaksanaannya; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPH"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perseroan memperoleh fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang diperoleh dari Dirjen Bea dan Cukai.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Penjaminan (dalam Rupiah)		Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah)	%
		Seri A	Seri B		
1	PT BCA Sekuritas	210.000.000.000	90.000.000.000	300.000.000.000	30,00
2	PT BNI Sekuritas	140.000.000.000	60.000.000.000	200.000.000.000	20,00
3	PT BRI Danareksa Sekuritas	140.000.000.000	60.000.000.000	200.000.000.000	20,00
4	PT Indo Premier Sekuritas	210.000.000.000	90.000.000.000	300.000.000.000	30,00
Total		700.000.000.000	300.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab IX mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Informasi Tambahan ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan ini

Metode Penentuan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, diantaranya hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan pemeringkatan dari Obligasi).

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **Ery Yunasri & Partners**
The Prosperity Tower, 12th Floor, Unit 12F
District 8 Office, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 2793 4825
Fax (62-21) 2793 4626
- Nomor STTD : STTD.KH-525/PM.021/2024 tanggal 1 Maret 2024 atas nama Santo Marseilla Arianto.
- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal: No. 98026
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.04/HKHPM/XI/2012, tanggal 6 Desember 2012 dan terakhir diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan No. 02/ HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan surat No. 005/EYP-EL/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025.

- Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- Notaris** : **Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H**
Graha Irama, Lantai 6 Suite C
Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta 12950
- Nomor STTD : STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Fathiah Helmi.
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan surat No.01/Prop/PUBIII-II/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025.

- Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta yang diperlukan dalam Penawaran Umum ini, termasuk namun tidak terbatas (i) Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi dan (iii) Perjanjian

Agen Pembayaran antara Perseroan dengan Agen Pembayaran, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Wali Amanat : **PT Bank Permata Tbk**
 WTC II Lantai 27
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
 Jakarta 12920 Indonesia

Telepon: (021) 5237788
 Website : www.permatabank.com

Nomor STTD : 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto Surat Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 11 November 2002 No.S-2418/PM/2002.

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan No. AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.

Pedoman Kerja : Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan No.035/MI/FIN/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025.

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan dan surat pernyataan Wali Amanat mengenai hubungan afiliasi dan hubungan kredit No. 0132/SK/SS/FI/CB/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025, Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati dan tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang sesuai POJK No.19/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Adapun informasi mengenai jumlah dan jangka waktu atas kredit yang dimiliki oleh Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat adalah sebagai berikut:

Revolving Loan Perseroan

(dalam Rupiah)

Pemberi Pinjaman	Limit Fasilitas	Pinjaman Yang Masih Terutang	Jatuh Tempo
PT Bank Permata Tbk	Rp100.000.000.000,-	Rp100.000.000.000,-	28 Agustus 2027

Term Loan Perseroan

(dalam Rupiah)

Pemberi Pinjaman	Limit Fasilitas	Pinjaman Yang Masih Terutang	Jatuh Tempo
PT Bank Permata Tbk	Rp280.000.000.000,-	Rp266.000.000.000,-	18 April 2030

Sehingga total fasilitas kredit terutang yang dimiliki Perseroan pada Wali Amanat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp366.000.000.000,- sehingga pinjaman Perseroan kepada PT Bank Permata Tbk per tanggal 30 Juni 2025 adalah 15,67% (lima belas koma enam tujuh persen) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati oleh Wali Amanat sebesar Rp2.335.000.000.000,-, yang merupakan Obligasi yang belum jatuh tempo hingga saat ini.

Setelah diterbitkannya Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025, total *outstanding* Obligasi Perseroan adalah sebesar Rp3.335.000.000.000,-, sehingga perbandingan total pinjaman terutang Perseroan ke Wali Amanat dengan total *outstanding* Obligasi Perseroan adalah sebesar 10,97% (sepuluh koma sembilan tujuh persen).

Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Lt.17 Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270
Telp: 021-72782380
Fax: 021-72782370

Dalam rangka Penawaran Umum ini, PEFINDO telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Pemeringkat Efek Perseroan dengan surat penunjukkan No.03/MI-ACT/XI/2023 tanggal 2 November 2023.

Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”). Anggota-anggot IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia (“ACRAA”). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating.

Tugas pokok Pemeringkat Efek dalam rangka Emisi Obligasi antara lain melakukan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

VIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk. ("**Permata Bank**") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 November 2002 No. S-2418/PM/2002.

Merujuk kepada surat pernyataan Wali Amanat mengenai hubungan afiliasi dan hubungan kredit No. 0132/SK/SS/Fl/CB/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025, Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwalianamati dan tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap rencana penerbitan Obligasi Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. 0133/SK/SS/Fl/CB/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai *Due Diligence*, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Riwayat Singkat

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No.94 tanggal 27 September 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor AHU-AH.01.03-0196980 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor AHU-AH.01.09-0257950.

Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata Bank yang dikeluarkan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No. 009/DIR-RSR/KOM-BNLI/2025 tanggal 1 Agustus 2025 Perihal: Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Saham Kelas	Jumlah Saham	Persentase (%)
Bangkok Bank Public Company Limited	B	32.244.827.604	89,12
Publik	B	3.909.651.682	10,81
Publik	A	26.880.234	0,07
Total Saham		36.181.359.520	100,00

Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No. 2 tanggal 9 April 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0186066 tanggal 14 April 2025 dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Permata Bank sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chartsiri Sophonpanich
Komisaris	:	Chong Toh
Komisaris	:	Chalit Tayjasanant
Komisaris	:	Niramarn Laisathit
Komisaris Independen	:	Haryanto Sahari

Komisaris Independen	:	Goei Siau Hong
Komisaris Independen	:	Yap Tjay Soen
Komisaris Independen	:	Riswinandi

Direksi

Direktur Utama	:	Meliza Musa Rusli
Direktur	:	Abdy Dharma Salimin
Direktur Kepatuhan	:	Dhien Tjahajani
Direktur	:	Djumariah Tenteram
Direktur	:	Dayan Sadikin
Direktur	:	Setiatno Budiman
Direktur merangkap Direktur Unit Usaha Syariah	:	Rudy Basyir Ahmad
Direktur	:	Eddie Sajoga
Direktur	:	Evi

Kegiatan Usaha

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian pembiayaan baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 *juncto* Salinan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery chanel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Bank Permata juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada:
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura pada:
 - PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi pada:
 - PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi pada:
 - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:
 - PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan Pasar Modal selama 4 (empat) tahun terakhir (2020-2024), Permata Bank ikut berperan aktif antara lain bertindak sebagai:

- a. Wali Amanat (*Trustee*) pada:
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020
 - Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020
 - Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2020
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020
 - Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021
 - Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021
 - Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021
 - Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022
 - Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022
 - Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022
 - Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023
 - Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap III Tahun 2023
 - Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024
 - Obligasi Berkelanjutan IV Protelindo Tahap I Tahun 2024
 - Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024
 - Obligasi Berkelanjutan II Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2025
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2025
- b. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- c. *Sub Registry* penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- d. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- e. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

Kantor Cabang Permata Bank

Permata Bank memiliki 203 lokasi cabang (termasuk cabang Syariah) yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di: DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Nagroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan DI Yogyakarta.

Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

- 1) Obligasi telah dilunasi beserta dengan Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran; atau
- 2) Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham; atau
- 3) Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Obligasi; atau
- 4) Setelah diangkatnya wali amanat baru.

Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut.
- c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat.

- d. Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan antara Perseroan dan Wali Amanat yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.19.

Laporan Keuangan

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan Opini Tanpa Pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam juta Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
ASET			
Kas	1.471.849	1.661.729	1.756.619
Giro pada Bank Indonesia	7.136.506	8.205.594	7.315.742
Giro pada Bank-Bank Lain - bersih	7.569.345	2.944.477	2.566.064
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - bersih	6.162.576	12.895.048	25.151.155
Aset Keuangan untuk Diperdagangkan	4.217.214	6.786.864	3.943.326
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - bersih	1.011.198	2.145.738	26.840.692
Tagihan Akseptasi - bersih	5.213.674	5.442.970	5.472.473
Kredit yang Diberikan - bersih	151.906.503	143.859.070	131.230.084
Efek-Efek untuk Tujuan Investasi - bersih	66.084.950	64.197.891	41.564.592
Investasi pada Entitas Asosiasi	–	–	104.019
Pajak Dibayar Dimuka	582.346	522.257	188.387
Aset Tetap - bersih	3.617.319	3.556.898	3.491.943
Aset Tak Berwujud - bersih	1.347.082	1.282.172	939.389
Aset Pajak Tangguhan - bersih	1.820.190	1.989.274	2.348.039
Aset Lain-Lain - bersih	6.049.976	3.577.521	4.531.623
Jumlah Aset	264.190.728	259.067.503	257.444.147
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2.014.941	1.965.829	354.731
Simpanan dari Nasabah	189.540.742	185.843.453	188.586.562
Simpanan dari Bank-Bank Lain	5.590.031	4.429.571	4.469.175
Liabilitas Keuangan untuk Diperdagangkan	402.097	479.930	286.267
Utang Akseptasi	4.258.406	4.068.850	4.557.896
Utang Pajak	292.220	317.457	603.106
Utang atas Efek-Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2.985.886	4.176.825	3.396.556
Pinjaman yang Diterima	–	–	350
Beban Masih Harus Dibayar	1.867.961	2.035.239	2.043.583
Liabilitas Lain-Lain	1.993.259	1.692.806	2.406.345
Liabilitas Imbalan Pascakerja	607.960	549.118	394.299
Provisi	56.071	55.914	74.003
Utang Subordinasi	–	–	–
Surat Utang Subordinasi Modal Inti Tambahan Tier 1	10.996.329	10.849.329	10.278.952
Jumlah Liabilitas	220.605.903	216.464.321	217.451.825

(dalam juta Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	4.855.313	4.855.313	4.855.313	4.855.307
Saham treasuri	(6)	(6)	(6)	(6)
Tambahan modal disetor - bersih	26.810.312	26.810.312	26.810.312	26.810.312
Cadangan nilai wajar bersih - efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	196.580	(183.765)	(183.765)	(163.393)
Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	911
Cadangan revaluasi aset tetap	2.543.874	2.465.312	2.465.312	2.465.312
Saldo laba	9.177.431	8.654.686	8.654.686	6.022.446
Cadangan kerugian kredit ekspektasian-efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.321	1.330	1.330	1.427
Total Ekuitas Total	43.584.825	42.603.182	42.603.182	39.992.322
LIABILITAS DAN EKUITAS	264.190.728	259.067.503	259.067.503	257.444.147

* Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga	7.417.483	6.973.717	14.959.489	13.798.469
Pendapatan Syariah	1.169.848	1.312.065	2.253.550	2.240.675
Beban Bunga	(3.150.272)	(2.977.881)	(6.222.853)	(5.591.605)
Beban Syariah	(584.023)	(497.325)	(1.139.432)	(828.149)
Pendapatan Bunga dan Syariah - bersih	4.853.036	4.810.576	9.850.754	9.619.390
Pendapatan Provisi dan Komisi - bersih	654.961	777.529	1.560.063	1.541.031
Pendapatan Transaksi Perdagangan - bersih	168.497	97.927	227.758	300.032
Bagian atas Rugi Bersih dari Entitas Asosiasi	-	(23.516)	(23.516)	(27.310)
(Kerugian)/Keuntungan Penjualan Efek-Efek untuk Tujuan Investasi	184.332	-	(57.297)	(52.155)
Pendapatan Operasional Lainnya	89.257	75.256	153.224	192.630
Jumlah Pendapatan Operasional	5.950.083	5.737.772	11.710.986	11.573.618
(Kerugian)/Pemulihan Penurunan Nilai Aset Keuangan	(1.060.154)	(1.050.122)	(1.160.229)	(2.521.090)
Kerugian Penurunan Nilai atas Transaksi Rekening Administratif	-	-	(364.631)	(44.330)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(2.765.473)	(2.705.303)	(5.577.897)	(5.658.078)
Jumlah Beban Operasional	(3.825.627)	(3.755.425)	(7.102.757)	(8.223.498)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.124.456	1.982.347	4.608.229	3.350.120
Beban Pajak Penghasilan	(479.173)	(452.762)	(1.041.710)	(764.902)
Laba Bersih	1.645.283	1.529.585	3.566.519	2.585.218
Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain, setelah Pajak Penghasilan	418.245	(123.113)	(51.126)	332.535
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	2.063.530	1.406.472	3.515.393	2.917.753
Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusian (Rupiah Penuh)	45	42	99	71

* Tidak Diaudit

IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 3 September 2025 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 4 September 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 10 September 2025.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab X Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun *softcopy* melalui email, sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 8 September 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 9 September 2025 (*in good funds*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Thamrin
No. Rekening 2063964522
a.n PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Mega Kuningan
No. Rekening 899-999-8875
a.n PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening 0671.01.000692.30.1
a.n PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas

PT Bank Permata Tbk
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening 4001763313
a.n PT Indo Premier Sekuritas

Seluruh biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi wajib melakukan pembayaran ke Perseroan yang akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2025 pukul 15:00 WIB (*in good funds*).

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 10 September 2025, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

1) Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Penjatahan:

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat penjatahan dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan maka Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan, yang harus dibayarkan secara tunai atau transfer. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjatahan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

2) Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Persyaratan Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Tidak Terpenuhi

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi maka tanggung jawab pengembalian dana pemesanan Obligasi menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal batalnya Penawaran Umum akibat tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Obligasi di Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan, yang harus dibayarkan secara tunai atau transfer. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah tanggal batalnya Penawaran Umum akibat tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Obligasi di Bursa Efek.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal batalnya Penawaran Umum tersebut, maka Perseroan tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dari Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain – lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi melalui email ataupun pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal 3 – 4 September 2025 jam 09.00 – 16.00 WIB dengan keterangan sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10130
Tel. (021) 23587222
Faks. (021) 23587250/23587300
E-mail: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 2554 3946
Faks. -
E-mail: dcm@bnisekuritas.co.id;

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Tel. (021) 5091 4100
Faks. (021) 252 0990
E-mail: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 50887168
Faks. (021) 50887167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ERY YUNASRI & PARTNERS

Counsellors at Law

Prosperity Tower Unit 12F, 12th Floor, District 8
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
P: (62-21) 2793 4825; F: (62-21) 2793 4626; Email: eyp@eyplaw.co.id

No. Ref: 035/EYP/IX/2025

Jakarta, 1 September 2025

Kepada Yth.

PT Mayora Indah, Tbk

Jl. Telesonik,
Kelurahan Pasir Jaya,
Kecamatan Jatiuwung,
Kota Tangerang 15136

Up. Direksi

Perihal: **Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Mayora Indah Tbk Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 Dengan Tingkat Bunga Tetap.**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana PT Mayora Indah Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") telah melakukan penerbitan dan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III**"), dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III ini, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), selanjutnya obligasi tersebut ("**Obligasi**") diterbitkan dalam 2 (dua) seri yaitu:

1. Obligasi Seri A, Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah); dan
2. Obligasi Seri B, Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi, jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

(selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**").

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami Konsultan Hukum dari Ery Yunasri & Partners (selanjutnya disebut sebagai "**EYP**"), berkantor di Gedung Prosperity Tower, Lantai 12F, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, berdasarkan Surat Penunjukkan Konsultan Hukum Surat No.005/EYP-EL/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025, telah diminta dan ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas dari Segi Hukum**") atas Perseroan dan menyampaikan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum**") serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat dari Segi Hukum**" atau "**PSH**").

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana disebut di bawah ini dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di bawah ini dan menunjuk kepada Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum serta dengan mentaati kode etik dan standar profesi kami sebagai konsultan hukum, maka PSH kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Bahwa Akta Pendirian Perseroan beserta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya:

- a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
- b. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- d. POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selanjutnya perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

2. Bahwa Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan, dimana maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (**"KBLI Tahun 2020"**).

3. Bahwa tiap-tiap perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini dikeluarkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019, adalah Bapak Jogi Hendra Atmadja.

Bahwa pada saat ini Bapak Jogi Hendra Atmadja merupakan pihak pengendali Perseroan sesuai POJK nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

4. Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selanjutnya masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga telah memenuhi ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa Perseroan telah memiliki Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Bahwa seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak dari luar Perseroan. Pada saat PSH ini diterbitkan Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit.

Bahwa Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten serta telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No.56/POJK.04/2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Selanjutnya Unit Audit Internal telah memenuhi ketentuan POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

5. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku, bahan penolong, serta biaya operasional.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta mempertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
 - b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
 - c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
 - d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.
6. Perseroan telah memperoleh izin-izin dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan, dan izin-izin tersebut masih sepenuhnya berlaku.
 7. Bahwa polis-polis asuransi dengan penutupan atas risiko-risiko atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting yang diberikan dan diperlihatkan kepada kami adalah memadai untuk menampung risiko pertanggungans asuransi, dan perjanjian asuransi tersebut adalah sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada masing-masing perjanjian pertanggungans asuransi yang bersangkutan, serta masih berlaku pada saat PSH ini dikeluarkan.
 8. Bahwa perjanjian-perjanjian dimana Perseroan sebagai pihak didalamnya adalah sah dan mengikat Perseroan dan masih berlaku sampai dengan PSH ini dikeluarkan, serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa tidak

terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II serta tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan kepentingan serta hak daripada para pemegang saham publik.

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, tidak terdapat batasan-batasan atau larangan-larangan (*negative covenant*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini, tidak melanggar persyaratan yang diatur dalam perjanjian perwaliamanatan pada obligasi-obligasi Perseroan sebelumnya ("**Perjanjian Obligasi Perseroan Sebelumnya**") yang masih berjalan dan belum jatuh tempo pada saat PSH ini dikeluarkan. Selanjutnya seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Obligasi Perseroan Sebelumnya tersebut telah dipenuhi pada saat PSH ini dikeluarkan.

9. Bahwa harta kekayaan yang sampai saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan secara sah, bebas dari sengketa/perkara dan telah diperoleh sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundangan, selanjutnya harta kekayaan tersebut tidak dalam penyitaan serta tidak sedang dijaminkan.

Selanjutnya atas tanah-tanah yang dikuasai tersebut, Perseroan sedang melakukan proses balik nama di instansi yang berwenang sebagaimana bukti tandat terima dari instansi yang berwenang yang telah kami uraikan dalam LUT Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSH ini.

Sehubungan dengan aset tanah yang dikuasai Perseroan yang sedang dalam proses balik nama tersebut, unsur terang dan tunai sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, namun dikarenakan proses balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Perseroan belum selesai, jika terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka sertifikat tanah atas nama Perseroan belum bisa diterbitkan sampai dengan selesainya keberatan tersebut. Selanjutnya apabila pemilik hak atas tanah sebelumnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan dalam hal terjadi *actio pauliana* maka dapat berakibat Perseroan kehilangan hak nya untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut meskipun Perseroan telah melakukan pembayaran kompensasi atas tanah dan bangunan tersebut.

Namun demikian berdasarkan Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum Angka 7 SEMA No. 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga atas tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik”

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, dengan telah dilunasinya dan dikuasainya dengan itikad baik, atas asset-asset yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, maka peralihan hak atas tanah telah terjadi.

10. Bahwa Perseroan juga telah memenuhi kewajiban-kewajiban dibidang ketenagakerjaan.
11. Bahwa Perseroan juga telah memenuhi kewajiban-kewajiban dibidang perpajakan seperti PPh 21 dan PPh 25 serta Pajak Bumi dan Bangunan.
12. Bahwa untuk kepentingan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian di bawah ini:
 - a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 No.5 tertanggal 21 Agustus 2025 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini PT Bank Permata Tbk ditunjuk selaku Wali Amanat (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”). Bahwa Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat;
 - b. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 No.6 tertanggal 21 Agustus 2025 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025, No.7 tertanggal 21 Agustus 2025 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas (“**IPS**”), PT BRI Danareksa Sekuritas (“**BRIDS**”), PT BNI Sekuritas (“**BNIS**”) dan PT BCA Sekuritas (“**BCAS**”) ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan masing-masing porsi penjaminan sebagai berikut:

Pihak	5 tahun (Rp)	7 tahun (Rp)	Total (Rp)
IPS	210.000.000.000	90.000.000.000	300.000.000.000

BCAS	210.000.000.000	90.000.000.000	300.000.000.000
BRIDS	140.000.000.000	60.000.000.000	200.000.000.000
BNIS	140.000.000.000	60.000.000.000	200.000.000.000
Total	700.000.000.000	300.000.000.000	1.000.000.000.000

- d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025, No.8 tertanggal 21 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dengan KSEI.

Bahwa atas perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kesemuanya masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Bahwa Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II yang di buat oleh Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk yang ditunjuk selaku Wali Amanat telah sesuai dengan POJK No.20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, dan POJK No.14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

13. Bahwa Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
14. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Bahwa sesuai dengan surat Pefindo No.RC-156/PEF-DIR/III/2025 tanggal 3 Maret 2025, sebagaimana ditegaskan melalui surat keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) No.RTG-283/PEF-DIR tanggal 7 Agustus 2025 hasil pemeringkatan atas Obligasi ini untuk periode 3 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 adalah idAA (Double A).
15. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, Perseroan telah memenuhi persyaratan pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3

POJK 36/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/ Atau Sukuk.

16. Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perkara perdata, sengketa tata usaha negara, sengketa pajak, sengketa hubungan industrial, dan sengketa-sengketa lainnya di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK/BAPMI**") atau arbitrase lainnya di luar negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak, maupun Pengadilan Hubungan Industrial serta tidak sedang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") di Pengadilan Niaga, di tempat kedudukan Perseroan dalam hal ini di Tangerang maupun tempat lain. Selanjutnya Perseroan tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

17. Bahwa Perseroan memiliki 5 (lima) entitas anak yaitu sebagai berikut:
 - A. PT Sinarpangan Barat (selanjutnya disebut sebagai "**SPB**"); Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham di SPB sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), pada saat PSH ini diterbitkan SPB hanya melakukan kegiatan operasional secara terbatas, yaitu menyewakan sebagian fasilitas yang dimiliki.

 - B. PT Sinarpangan Timur (selanjutnya disebut sebagai "**SPT**"); Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham di SPT sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), pada saat PSH ini diterbitkan SPT hanya melakukan kegiatan operasional secara terbatas, yaitu menyewakan sebagian fasilitas yang dimiliki.

 - C. PT Torabika Eka Semesta (selanjutnya disebut sebagai "**TES**"); Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham di TES sebesar 96,23% (sembilan puluh enam koma dua tiga persen).

 - D. PT Kakao Mas Gemilang (selanjutnya disebut sebagai "**KMG**"); Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham tidak langsung di KMG melalui TES sebesar 96 % (sembilan puluh enam persen).

 - E. Kopiko Philippines Corporation (selanjutnya disebut sebagai "**KPC**"); Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham tidak langsung di KPC melalui TES sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

SPB, SPT, TES, dan KMG secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Entitas Anak**".

18. Berdasarkan anggaran dasar Entitas Anak, bahwa kepemilikan saham Perseroan pada Entitas Anak tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Entitas Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa penyertaan Perseroan dalam entitas anak tidak sedang dijaminakan atau dalam sengketa.

Bahwa akta pendirian Entitas Anak beserta perubahan anggaran dasar Entitas Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya perubahan anggaran dasar terakhir Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Entitas Anak.

19. Bahwa Entitas Anak berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak yang termuat dalam anggaran dasar Entitas Anak, dimana maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KBLI Tahun 2020.

20. Bahwa tiap-tiap perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak sejak Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak terakhir telah sesuai dengan anggaran dasar Entitas Anak dan ketentuan yang berlaku.

21. Bahwa Entitas Anak telah memperoleh izin-izin dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Entitas Anak, dan izin-izin tersebut masih sepenuhnya berlaku.

22. Bahwa pada tanggal PSH ini dikeluarkan, polis-polis asuransi dengan penutupan atas risiko-risiko atas harta kekayaan Entitas Anak yang diberikan dan diperlihatkan kepada kami adalah memadai untuk menampung risiko pertanggungans asuransi, dan perjanjian asuransi tersebut adalah sah dan mengikat Entitas Anak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada masing-masing perjanjian pertanggungans asuransi yang bersangkutan serta masih berlaku pada saat PSH ini dikeluarkan.

23. Bahwa perjanjian-perjanjian dimana Entitas Anak sebagai pihak didalamnya adalah sah dan mengikat Entitas Anak, dan masih berlaku sepenuhnya, serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar Entitas Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Entitas Anak yang memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II serta menghalangi rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Perseroan.

24. Bahwa harta kekayaan yang sampai saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Entitas Anak secara sah, bebas dari sengketa/perkara dan telah diperoleh sesuai dengan anggaran dasar Entitas Anak serta peraturan perundangan. Selanjutnya harta kekayaan tersebut tidak dalam penyitaan serta tidak sedang dijaminkan.

Pada saat PSH ini dikeluarkan TES sedang melakukan proses balik nama atas tanah-tanah yang dikuasainya tersebut berdasarkan Tanda Terima Dokumen dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang telah kami uraikan dalam LUT TES yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSH ini.

Sehubungan dengan aset tanah yang dikuasai oleh TES yang sedang dalam proses balik nama tersebut, unsur terang dan tunai sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, namun dikarenakan proses balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama TES belum selesai, jika terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka sertifikat tanah atas nama TES belum bisa diterbitkan sampai dengan selesainya keberatan tersebut. Selanjutnya apabila pemilik hak atas tanah sebelumnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan dalam hal terjadi *actio pauliana* maka dapat berakibat TES kehilangan hak nya untuk memperoleh hak atas tanah tersebut meskipun TES telah melakukan pembayaran kompensasi atas tanah tersebut. Namun demikian berdasarkan Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum Angka 7 SEMA No. 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga atas tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik”

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan telah dilunasinya dan dikuasainya dengan itikad baik, atas asset-asset yang dikuasai oleh TES berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, maka peralihan hak atas tanah telah terjadi.

25. Bahwa TES dan KMG juga telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan, kecuali kewajiban ketenagakerjaan yang sedang dalam proses pengurusan, sebagaimana kami uraikan secara terperinci dalam LUT TES dan KMG yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSH

ini. Sehubungan belum dipenuhinya perizinan tersebut, kami berpendapat tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan kegiatan usaha TES dan KMG.

Bahwa SPT dan SPB sampai dengan PSH ini dikeluarkan tidak mempunyai karyawan, sehingga dengan demikian SPT dan SPB tidak mempunyai kewajiban ketenagakerjaan.

26. Bahwa Entitas Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban dibidang perpajakan seperti PPh 21, dan PPh 25 serta Pajak Bumi dan Bangunan, dimana uraian terkait kewajiban perpajakan tersebut secara lengkap telah kami uraikan dalam LUT masing-masing Entitas Anak.
27. Bahwa Direksi Perseroan dan Direksi Entitas Anak juga telah menyimpan dan mengadakan daftar pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UUPT. Selain itu Direksi Perseroan dan Direksi Entitas Anak juga telah mengadakan dan menyimpan daftar khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 50 ayat (2) UUPT.
28. Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sengketa pajak maupun hubungan industrial, serta tidak sedang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") di Pengadilan Niaga, di tempat kedudukan Entitas Anak, atau tempat lainnya. Selanjutnya pada saat PSH ini dikeluarkan tidak terdapat somasi yang sedang diajukan terhadap Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak.
29. Pada saat PSH ini dikeluarkan KPC telah beroperasi, sehubungan atas hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Cadiz Tabayoyong Hilado and Constantino Law Office tertanggal 22 Agustus 2025, menyatakan bahwa KPC telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada yurisdiksinya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KPC juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kegiatan usaha KPC telah sesuai dengan dokumen korporasinya dan atas asset kekayaan yang saat ini dimiliki KPC serta tidak sedang dijadikan jaminan.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum dari Perseroan dan Entitas Anak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat dari Segi Hukum.

2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
3. Dalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa dengan seksama yang mencakup:
 - i. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - ii. dokumen-dokumen asli maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari segi dokumen-dokumen aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum.
4. Sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, kami secara terpisah dan mandiri telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada Perseroan dan Entitas Anak yang kami anggap relevan untuk memberikan data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan secara tertentu, baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang penting dan berhubungan erat dengan Perseroan dan Entitas Anak.

Dalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini, kami berasumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, Entitas Anak dan pihak ketiga tersebut.

5. Bahwa kami, tidak melakukan pemeriksaan secara khusus atas aspek hukum entitas anak berbadan hukum asing dalam hal ini KPC, dan kami mendasarkan pemeriksaan hanya berdasarkan Pernyataan Perseroan dan didasarkan pada data-data yang kami terima dari Perseroan.
6. Di dalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini kami tidak memberikan pendapat atau penilaian atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang terkait.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Sesuai dengan ruang lingkup Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen berupa data, pernyataan, penegasan tertentu dan informasi baik secara tertulis maupun lisan, baik yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan dan Entitas Anak beserta kegiatan usahanya, sejak Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, adapun pemeriksaan dan penelitian kami meliputi antara lain:

1. Akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan dan Entitas Anak beserta seluruh perubahannya;

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan dan pendaftaran-pendaftaran serta pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum, serta badan-badan atau instansi-instansi Pemerintah lainnya, sehubungan dengan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitas Perseroan dan Entitas Anak;
3. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting yang berhubungan dengan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak menjadi pihak didalamnya, harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak, serta perjanjian yang berhubungan dengan penyertaan saham oleh Perseroan di perusahaan lain;
4. Polis-polis asuransi sehubungan dengan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak yang kami anggap penting; dan
5. Dokumen-dokumen penting lainnya yang kami anggap perlu diperiksa dan diteliti yang berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Entitas Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Entitas Anak dan pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan objektif dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat Kami,
ERY YUNASRI & PARTNERS



Santo M. Arianto
No. STTD.KH-525/PM.021/2024
No. Peradi: 10.00162
No. HKHPM: 201619

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan